附 属 資 料

（1）ミニッツ

（2）適用事業数及び労働者数

（3）労働災害発生状況　その1　災害程度別

（4）労働災害発生状況　その2　セクター別

（5）労働災害発生状況　その3

（6）労働災害発生状況　その4

（7）各教育訓練予定コースの基礎データ

（8）各地方労働局管轄の企業数と監督官数

（9）地方労働局の監督官不足数

(10) インドネシア労働省組織図

(11) インドネシア労働省労働安全衛生局組織図

(12) DK3N (LK3I) 1995年安全衛生教育予定表

(13) 第6次国家開発5カ年計画の抜粋

(14) 7主要事業(SAPTA KARYATAMA)の抜粋

(15) 第6次国家開発5カ年計画における労使関係・労働基準総局分野の概要

(16) HIPERKESの改装予定図 (1)

(17) HIPERKESの改装予定図 (2)

(18) インドネシアの労働安全衛生関連主要法令リスト

(19) ボイラー圧力容器の検査代行企業の決定書

(20) クレーン（移動式クレーン）オペレータの証明書

(21) クレーン（天井クレーン）オペレータの証明書

(22) ボイラー1級証明書

(23) ボイラー2級証明書

(24) インドネシア側からの機材要望リスト

(25) 労働安全衛生教育訓練基準

(26) 電気専門家のカリキュラム

(27) クレーンオペレーターのカリキュラム

(28) 化学分野の専門家のカリキュラム

(29) 労働安全専門家のカリキュラム

(1) ミニッツ

THE MINUTES OF DISCUSSIONS BETWEEN THE JAPANESE LONG-TERM STUDY MISSION AND THE AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE JAPANESE TECHNICAL COOPERATION FOR THE ENHANCING INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH EDUCATION AND TRAINING PROJECT

The Japanese Long-Term Study Mission (hereinafter referred to as "the Mission") organized by the Japan International cooperation agency (hereinafter referred to as "JICA") and headed by Mr.Junichi Tagawa, visited the Republic of Indonesia from July 10th to August 3rd, 1995 for the purpose of working out the details of the technical cooperation program concerning the Enhancing Industrial Safety and Health Education and Training Project (hereinafter referred to as "the Project") in the Republic of Indonesia.

During its stay in the Republic of Indonesia, the Mission exchanged views and had a series of discussions with the Indonesian authorities concerned in respect of the desirable measures to be taken by both Governments for the successful implementation of the Project.

As a result of the discussions, the Mission and the Indonesian authorities concerned came to the understanding concerning the matters referred to in the document attached hereto.

Jakarta, August 3rd, 1995

Mr.Junichi TAGAWA Leader, the Japanese Long-Term Study Mission, The Japan International Cooperation Agency, Japan	Drs. SUWARTO Director General for Industrial Relations and Labour Standards, Ministry of Manpower, The Republic of Indonesia	Co-Signer DR. YUDO SWASONO Chairman, Planning and Development Board, Ministry of Manpower, The Republic of Indonesia

THE ATTACHED DOCUMENT

I. COOPERATION BETWEEN BOTH GOVERNMENTS

1. The Government of Japan and the Government of the Republic of Indonesia will cooperate with each other in implementing the Project for the purpose of enhancing industrial safety and health education and training, thereby contributing to the prevention of occupational accidents and diseases and eventually the social and economic development of the Republic of Indonesia.

2. The Project will be implemented in accordance with the Master Plan which is given in ANNEX I.

II. DISPATCH OF JAPANESE EXPERTS

1. In accordance with the laws and regulations in force in Japan, the Government of Japan will take necessary measures through JICA to provide at its own expense services of the Japanese experts as listed in ANNEX II through the normal procedures under the Colombo Plan Cooperation Scheme.

2. The Japanese experts referred to in 1 above and their families will be granted in the Republic of Indonesia the privileges, exemptions and benefits no less favourable than those accorded to experts of third countries working in the Republic of Indonesia under the Colombo Plan Cooperation Scheme.

III. PROVISION OF MACHINERY AND EQUIPMENT

1. In accordance with the laws and regulations in Japan, the Government of Japan will take necessary measures through JICA to provide at its own expense such machinery, equipment and other materials necessary for the implementation of the Project as listed in Annex III, through the normal procedures under the Colombo Plan Technical Cooperation Scheme.

2. The articles referred to in 1 above will become the property of the Government of the Republic of Indonesia upon being delivered c.i.f. to the Indonesian authorities concerned at the ports and/or airports of disembarkation, and will be utilized exclusive for the implementation of the Project in consultation with the Japanese experts referred to in Annex II.

IV. TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL IN JAPAN

1. In accordance with the laws and regulations in force in Japan, the Government of Japan will take necessary measures through JICA to receive at its own expense the Indonesian personnel connected with the

Project for technical training in Japan through the normal procedures under the Colombo Plan Technical Cooperation Scheme.

2. The Government of the Republic of Indonesia will take necessary measures to ensure that the knowledge and experience acquired by the Indonesian personnel from technical training in Japan will be utilized effectively for the implementation of the Project.

V. MEASURES TO BE TAKEN BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

1. In accordance with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, the Government of the Republic of Indonesia will take necessary measures to provide at its own expense:

(1) Services of the Indonesian counterpart personnel and administrative personnel as listed in ANNEX IV;

(2) Land,buildings and facilities as listed in ANNEX V;

(3) Supply or replacement of machinery, equipment, instrument, vehicles, tools, spare parts and any other materials necessary for the implementation of the Project other than those provided through JICA under III-1 above;

(4) Transportation facilities and travel allowance for the Japanese experts for the official travel within the Republic of Indonesia;

2. In accordance with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, the Government of the Republic of Indonesia will take necessary measures to meet:

(1) Expenses necessary for the transportation within the Republic of Indonesia of the articles referred to in III-1 above as well as for the installation, operation and maintenance thereof;

(2) Customs duties, internal taxes and any other charges, imposed in the Republic of Indonesia on the articles referred to in III-1 above;

(3) All running expenses necessary for the implementation of the Project.

VI. ADMINISTRATION OF THE PROJECT

1. Director General for Industrial Relations and Labour Standards, Ministry of Manpower, will bear overall responsibility for the implementation of the Project as Project Director.

2. Director of Occupational Safety and Health, Ministry of Manpower, will be responsible for the administrative, managerial and technical matters of the Project as Project Manager.

3. Head of National Center for Industrial Hygiene, Occupational Health and Safety, Planning and Development Board, Ministry of Manpower (hereinafter referred to as "HIPERKES") will be assigned as Vice Project Manager.

4. Till the biginning of the Project, a standing organization proper to carry out the Project will be formed by a decree of Director General. And at later stage of the Project, the organization shall be developed into a more proper one to enable it to maintain and continue the Project.

5. The Japanese Chief Advisor will provide necessary recommendation and advice on technical and administrative matters concerning the implementation of the Project for Project Director, Project Manager and Vice Project Manager.

6. The Japanese Experts will give necessary technical guidance and advice to their Indonesian counterparts on matters concerning the implementation of the Project.

7. For the effective and successful implementation of the Project, the Joint Committee and the Steering Committee will be established and work, with the composition as shown in ANNEX VII and as described in ANNEX X.

VII. CLAIMS AGAINST JAPANESE EXPERTS

The Government of the Republic of Indonesia undertakes to bear claims, if any arises, against the Japanese experts engaged in the Project resulting from, occuring in the course of, or otherwise connected with the discharge of their official functions in the Republic of Indonesia except for those arising from the willful misconduct or gross negligence of the Japanese experts.

VIII. MUTUAL CONSULTATION

There will be mutual consultation between the two Governments on any major issues arising from, or in connection with this Attached Document.

IX. TERM OF COOPERATION

The duration of the technical cooperation for the Project under this Attached Document will be five years from the designated date to be stipulated in the Record of Discussion of the Project which will be signed between the Indonesian Authorities concerned and JICA Implementation Survey Team.

Note: The Japanese Implementation Survey Team and the Indonesian Authorities Concerned will discuss on provision of accommodations for the Japanese experts and their families.

ANNEX I	MASTER PLAN
ANNEX II	JAPANESE EXPERTS
ANNEX III	LIST OF THE ARTICLES
ANNEX IV	LIST OF INDONESIAN COUNTERPART AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL
ANNEX V	LIST OF LAND, BUILDINGS AND FACILITIES
ANNEX VI	TENTATIVE SCHEDULE OF IMPLEMENTATION
ANNEX VII	PROJECT ORGANIZATION
ANNEX VIII	PROJECT DESIGN MATRIX
ANNEX IX	JOINT COMMITTEE AND STEERING COMMITTEE

ANNEX I

MASTER PLAN

1. Project Title

Enhancing Industrial Safety and Health Education and training Project

2. Objective and Activities of the Project

(1) Super Goal
Industrial Accidents and Diseases decrease.

(2) Overall Goal
Industrial safety and health education and training for workers and employers is enhanced and their awareness and skill are improved.

(3) Project Purpose
New or improved industrial safety and health education and training model courses for inspectors, experts, workers, managers and employers are carried out.

(4) Outputs of the Project

(a) Management organization of the Project is structured.

(b) The Project site is completed.

(c) Safety and health education and training courses for inspectors, experts, workers,managers and employers are set up.

(5) Activities of the Project

(a) Necessary activities to structure management organization

(b) Necessary activities to complete the Project site

(c) Necessary activities for education and training of inspectors, experts, workers, managers and employers

3. The Framework of Technology Transfer

(1) Main Coverage of Project Activities: DKI JAKARTA

(2) Target of Courses: inspectors, experts, workers, managers and employers

(3) Kinds of Courses:

(a) Special Safety and Health Education and training

a) Special Expert for Boiler

b) Operator of Overhead Travelling Crane

c) Operator of Mobile Crane

d) Inspector of Scaffolding

e) Special Expert for Chemical Safety and Environmental Health

(b) General Safety and Health Education

a) Member of Safety Committee

b) Employer and Manager

c) Supervisor

(4)Methods of Technology Transfer

(a) The Japanese Experts and the Indonesian Counterpart Personnel work in cooperation according to the "ACTIVITIES" described in ANNEX VIII.

(b) In general, development of curricula, syllabi, training methods and training materials is to be carried out by both sides consulting with national experts or scholars if necessary, and operation of the education and training courses is to be carried out by Indonesian side by the advise of the Japanese Experts.

(c) At the early stage of the Project, Indonesian side makes a plan to enhance the industrial safety and health education and training courses over the country by the advise of the Japanese Chief Advisor.

(d) The language used for technology transfer is English.

Note: " Operator of Boiler ", "Operator of Tower Crane", "Special Expert for Crane" and " Special Expert for Electric Safety " will be added into Kinds of Courses, if the Japenese Implementation Survey Team and the Indonesian Authorities Concerned agreee that they can be carried out.

ANNEX II

JAPANESE EXPERTS

1. Chief Advisor

2. Coordinator

3. Two Long-term Experts in the fields of following General Safety and Health Education

(1) Industrial Safety Education

(2) Industrial Health Education

4. Short-term Experts in the fields of following Special Safety and Health Education and Training

(1) Special Expert for Boiler

(2) Operation of Overhead Travelling Crane

(3) Operation of Mobile Crane

(4) Inspector of Scaffolding

(5) Special Expert for Chemical Safety and Environmental Health

Note: As a rule the term of the dipatch of short term experts is 3-6 months, and if necessary the expert is to be dispatched twice for a course.

ANNEX III

LIST OF THE ARTICLES

Necessary machinery and equipments will be provided for the following courses:

1. Special Safety and Health Education and Training

(1) Special Expert for Boiler

(2) Operation of Overhead Travelling Crane

(3) Operation of Mobile Crane

(4) Inspector of Scaffolding

(5) Special Expert for Chemical Safety and Environmental Health

2. General Safety and Health Education

(1) Member of Safety Committee

(2) Employer and Manager

(3) Supervisor

ANNEX IV

LIST OF INDONESIAN COUNTERPART AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL

1. Director General for Industrial Relations and Labour Standards

2. Director, Occupational Safety and Health

3. Head, National Center for Industrial Hygiene, Occupational Health and Safety

4. Counterpart Personnel

(1) At least two(Industrial Safety and Industrial Health) Long-term(5 years) Counterparts for General Industrial Safety and Health Education and Training

(2) At least two Short-term(6-12 months) Counterparts for each Special Safety and Health Education and training

(3) Qualifications of Counterpart Personnel

(a) To be unversity or two-year college graduate, or person with the equivalent academic background

(b) To have sufficient knowledge and experience of the field

(c) To be a official of the Ministry of Manpower

(d) Not to be transferred on service out of DKI JAKARTA during the term of the Project

(e) To have a sufficient command of spoken and written English

5. Administrative Personnel

(1) Head of administrative section

(2) Secretaries

(3) Typists

(4) Drivers

(5) Other necessary supporting staff

Notes:
(a) Counterpart Personnel in the field of General Industrial Safety and Health Education and Head of administrative section compose core group.
(b) At least one Counterpart of each course is trained in Japan for 1-3 month.

ANNEX V

LAND, BUILDINGS AND FACILITIES

1. Land and Buildings
   Land and buildings of National Centre for Industrial Hygiene, Occupational Safety and Health (HIPERKES) as shown in DRAWING II are used for the Project.

(1) Open space (minimum 25m×30m) will be secured in HIPERKES for Overhead Traveling Crane.

(2) Open space (minimum 30m×35m) will be secured in HIPERKES for Mobil Crane.

(3) Construction of a new building for the Project should be finished before the end of March, 1997.

(4) All the renovation will be started after Agreement of Steering Committee.

2. Temporary Office

(1) Temporary office before the temporary office in HIPERKES will be finished will be secured and renovated in Ministry of Manpower before the end of October, 1995. Layout of temporary office is shown in DRAWING I.

(2) Temporary office in HIPERKES will be secured on the third floor of Main Building as shown in DRAWING III and the renovation will be finished before the end of March, 1996. Layout of temporary office in HIPERKES is shown in DRAWING IV.

(3) Temporary lecture room will be secured on the ground floor of Balai HIPERKES DKI in HIPERKES and the renovation will be finished before the end of March, 1996.

3. Other facilities mutually agreed upon as required.

DRAWING I

TEMPORARY OFFICE OF THE PROJECT IN MINISTRY OF MANPOWER

Facilities Prepared by Indonesian Side (Preparation should be finished before the end of October, 1995)

Table/Desk : 9 units

Chair : 8 units

Cabinet : 6 cases

Locker : 6 cases

White Bord : 3 panels

Telephone Line : 1 line

Table Lump : 8 sets

Water Dispencer : 1 units

Electric Outlet : 8 points

Visitor's Table & Chairs : 1 set

Separating Wall

Typewriter for Secretary : 1 unit

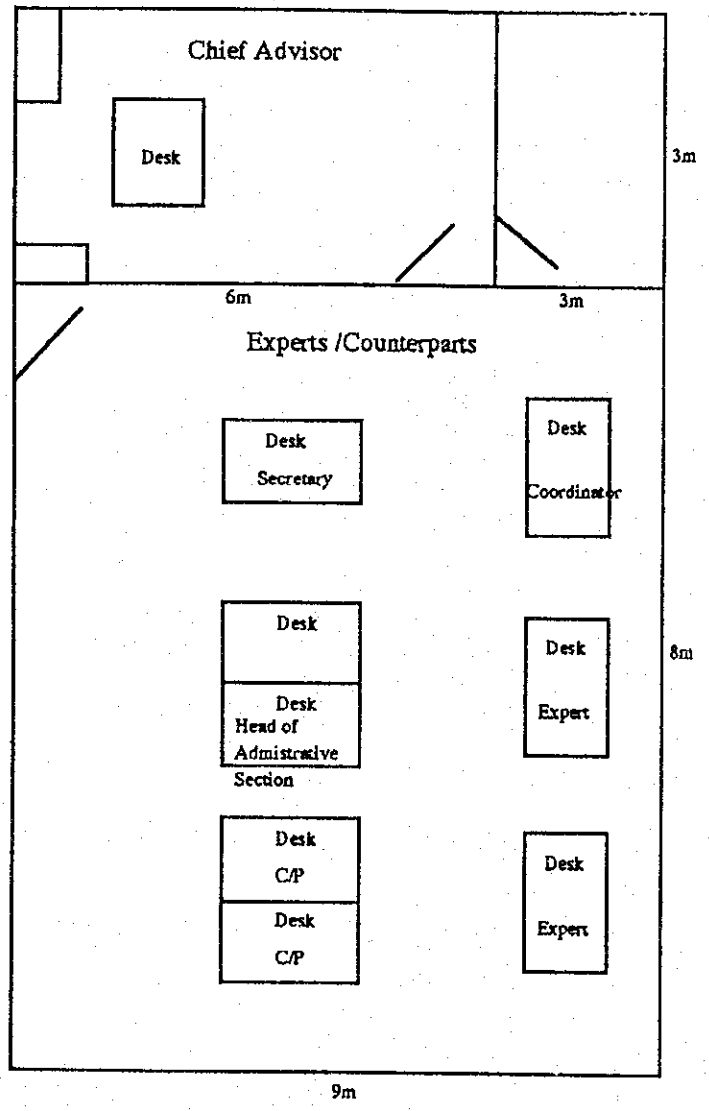

1 1

DRAWING II

PRESENT VIEW OF HIPERKES

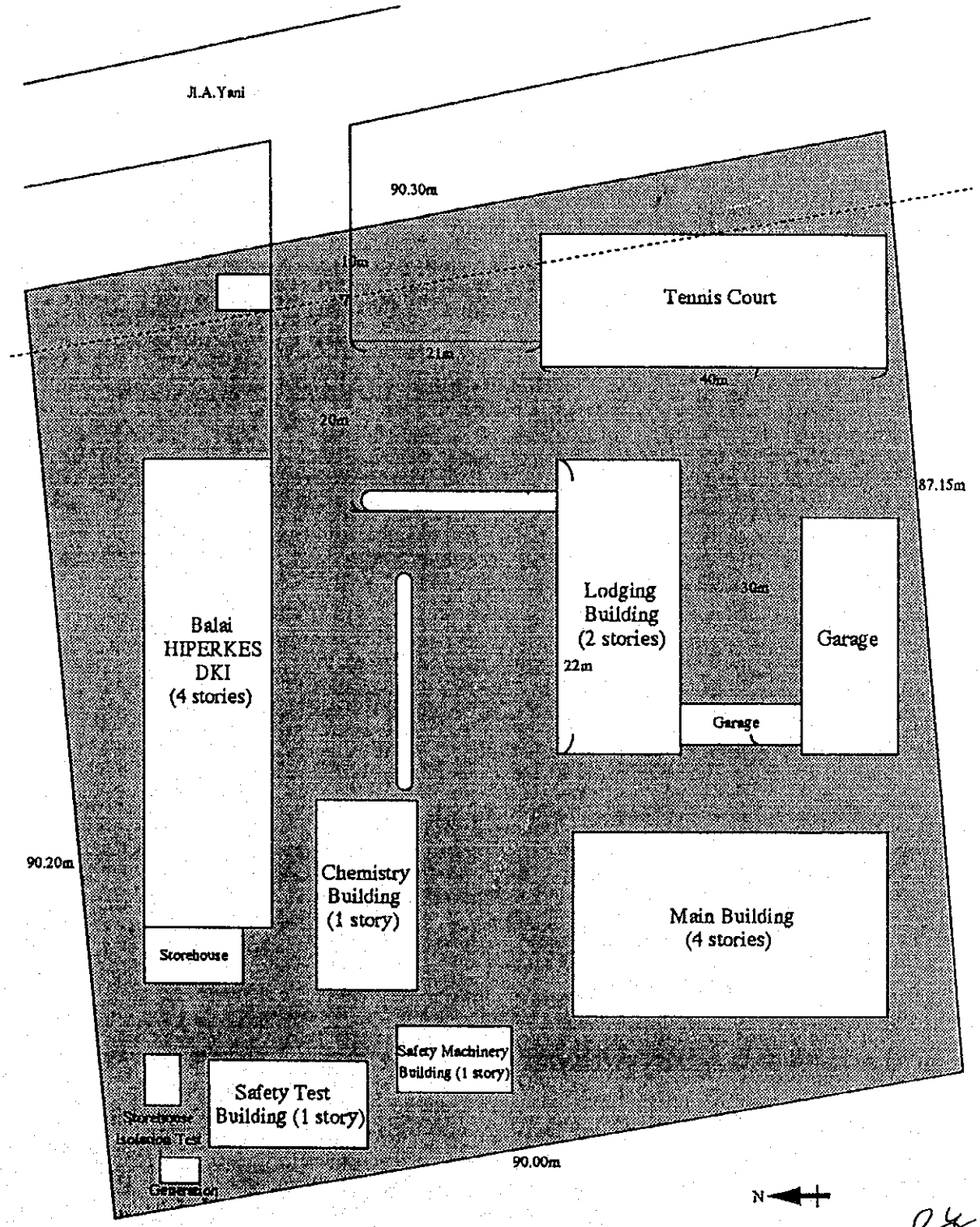

DRAWING III

Present View of the Main Building

<1F>

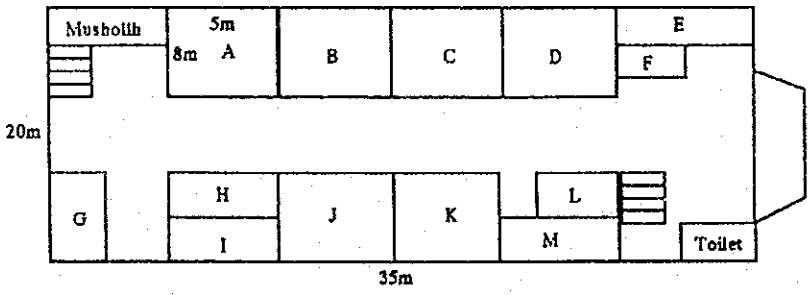

A. Project Staff
B. Analysis Subsection
C. Administration Service Subsection
D. Analysis & Standarsization Section
E. TV Room
F. Reception
G. Storeroom
H. Research Room
I. Polyclinic
J. Information & Documantation Subsection
K. Analysis & Standarsization Subsection
L.
M. Research Room

<2F>

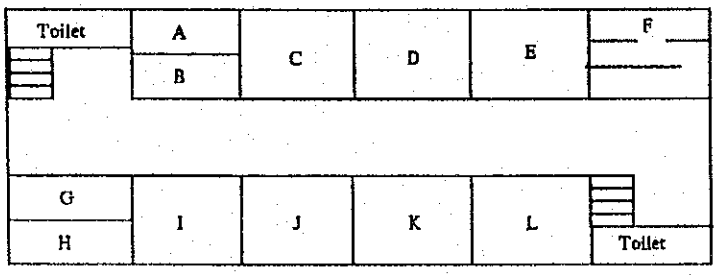

A. Storerage
.B. Occupational Staff
C. Occupational Health Subsection
D. Meeting Room
E. Director of HIPERKES
F. Computer
G. SDM Subsection
H.
I. Ergonomy
J. Hiperkes Subsection
K. Operation
L. Visitor's Room

<3F>

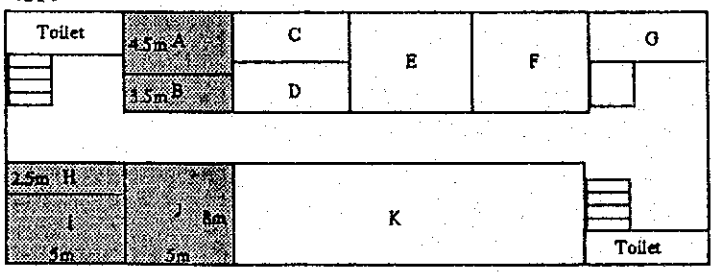

A. Storerage
B. Storerage
C. Meeting Room
D. Meeting Room
E. Lecture Room
F. Meeting Room
G. Meeting Room
H. Secretary of Libraly
I.. Libraly
J. Empty
K. Lecture Room

: To be used for the Japanese Experets & Indonesian C/P of the Project

<4F>

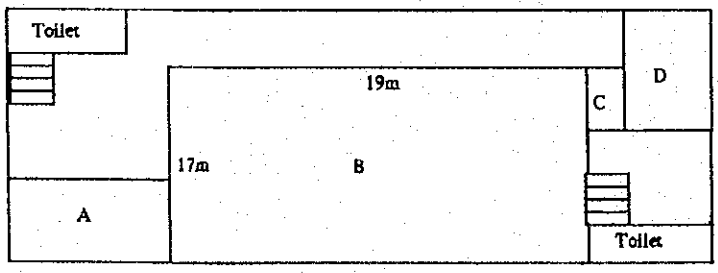

A. Mushollah
B. Audtorium(80 person)
C. Mushollah
D. Eating Room

1 3

DRAWING IV

TEMPORARY OFFICE OF THE PROJECT IN HIPERKES

Facilities Prepared by Indonesian Side
(Preparation should be finished before the end of March, 1996)

- Table/Desk : 15 units
- Chair : 14 units
- Cabinet : 9 units
- Rocker : 9 units
- Visiter's Table & Chairs : 1 set
- Folding Chair : 14 units
- White Bord : 4 panels
- Table Lamp : 14 sets
- Electric Outlet : 12 points
- Bookshelf : 3 units
- Typewriter for Secretary : 1 sets
- Air Conditioner : 3 sets
- Telephone Line : 2 lines
- Water Dispencer : 1 units
- Electric Hot Water Pot : 2 pots
- Refrigerator : 1 units
- Cup, Dish, Spoon, etc :as needed
- Renovation of Toilet

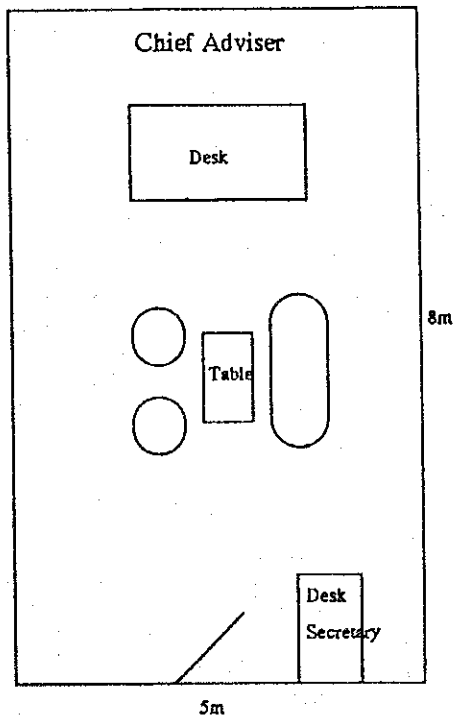

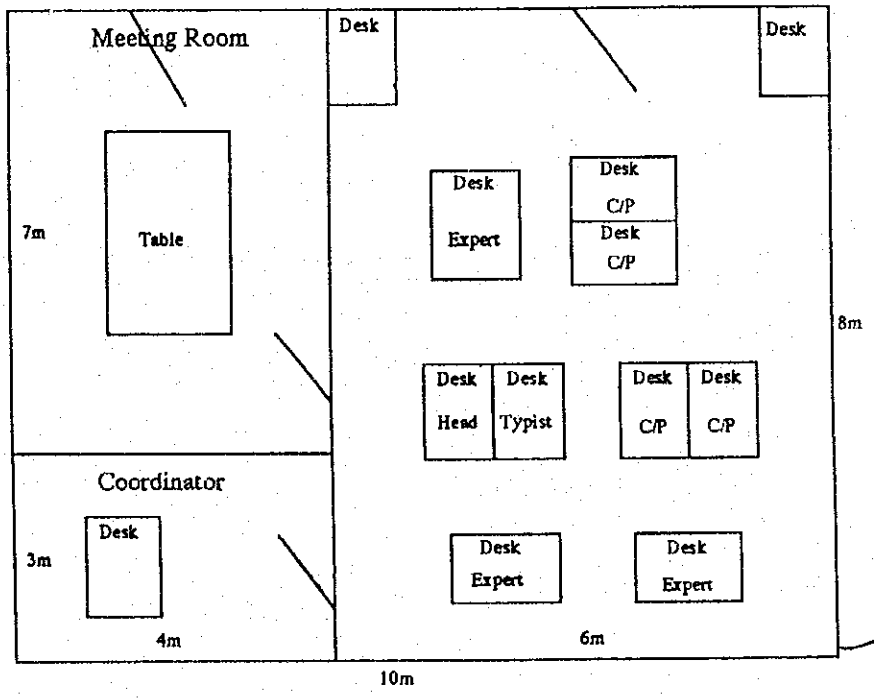

14

ANNEX VI

TENTATIVE SCHEDULE OF IMPLEMENTATION

Field \ Fiscal Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1.The schedule of technical transfer(Both sides)		- MC - -MSC -	-SEB - -CSEH-	-OHTC- - SV -	-ISF - -EPMG-	
2.Renovation and reconstruction of the Project site(Indonesian side)						
Ministry of Manpower	--					
HIPERKES	----					
New Building in HIPERKES		---------				
Installation of Equipments		--------	--------	--------	--------	
3.Provision of Equipments(Japanese side)		- MC - -MSC -	-SEB - -CSEH-	-OHTC- - SV -	-ISF - -EPMG-	
4.Dispatch of Experts(Japanese side)						
Chief Adviser	---	--------	--------	--------	--------	----
Coordinator	---	--------	--------	--------	--------	----
Long-term Expert	---	--------	---IS---	--------	--------	----
	---	--------	---IH---	--------	--------	----
Short-term Expert		- MC -	-SEB - -CSEH-	-OHTC-	-ISF -	
5.Disposition of Counterpart Personnel(Indonesianide)						
Long-term C/P	---	--------	---IS---	--------	--------	----
	---	--------	---IH---	--------	--------	----
Short-term C/P		- MC -	-SEB - -CSEH-	-OHTC-	-ISF -	
6.Training of C/P in Japan (Japanese side)		- MC - - IS.- - IH -	-SEB - -CSEH-	-OHTC-	-ISF -	
7.Disposition of Administrative Personnel(Indonesian side)	---	--------	--------	--------	--------	----

Notes:
(a) The number of Short-term Experts dispatched and the number of C/P trained in Japan are one or two for each course
(b) Explanations of abbreviations
MC; Mobile Crane
MSC; Member of Safety Committee
SEB; Special Expert for Boiler
CSEH; Chemical Safety and Environmental Health
OHTC; Over Head Travelling Crane
SV; Supervisor
ISF; Inspector of Scaffolding
EPMG; Employer and Manager
IS; Industrial Safety
IH; Industrial Health

ANNEX VII

PROJECT ORGANIZATION

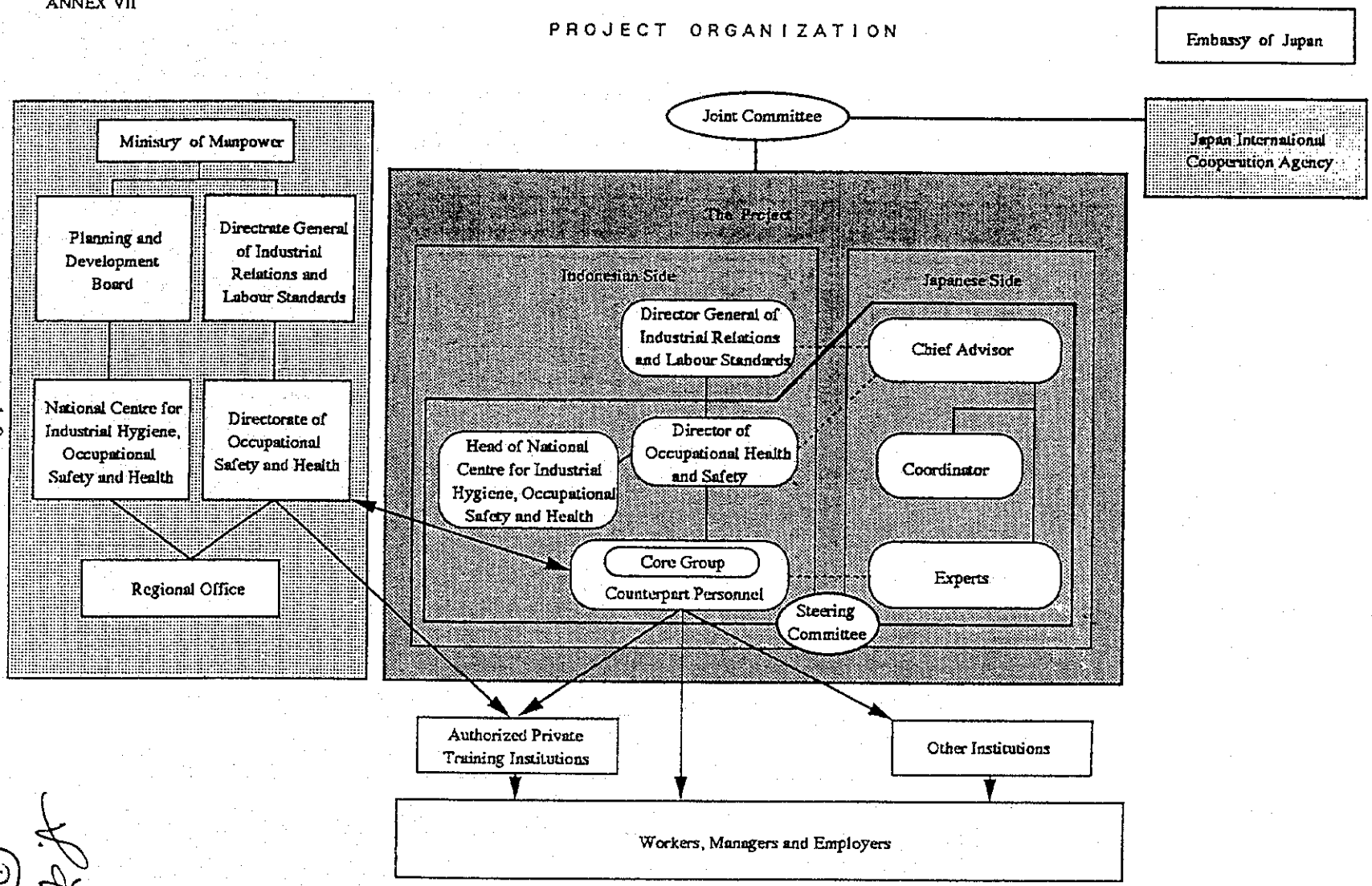

ANNEX VIII

PROJECT DESIGN MATRIX : Enhancing Industrial Safety and Health Education and Training Project

(NARRATIVE SUMMARY)	(INDICATORS)	(MEANS OF VERIFICATION)	(IMPORTANT ASSUMPTIONS)
(SUPER GOAL) · Industrial accidents and diseases decrease.	· Percentage of industrial accident and diseases	· Data of Ministry of Manpower	· Industrial structure does not change widely. · the living standard and the educational standard do not deteriorate.
(OVERALL GOAL) · Industrial safety and health education and training for workers and employers is enhanced and their awareness and skill are improved.	· Number of institutions for industrial safety and health education and training · Number of courses for industrial safety and health education and training · Number of attendants of industrial safety and health education and training	· Data of Ministry of Manpower · Survey of education and training institution	· Machinery, environment and management policy for industrial safety and health are improved in firms. · Stability of educated workers is improved. · Safety manager and officer properly control and guide. · Safety protection is made on machine and tools
(PROJECT PURPOSE) · New or improved industrial safety and health education and training model courses for inspectors, experts, workers, managers and employers are carried out.	· Number of attendants · Number of C/P	· List of attendant · Record of the project	· Regional educational facilities of Ministry of Manpower are set up or improved. · Authorized private institutions are improved. · Industrial S.H. education and training laws are properly formed and compulsorily guided to attend training course.
(OUTPUTS) 1. Management of standing organization is structured. 2. The project site is completed. 3. Safety and health education and training courses for inspectors, experts, workers, managers and employers are set up.	· Situation of personnel · Situation of budget · Situation of machinery · Specifications of renovation · Number of new courses for inspectors, experts, workers, managers and employers	· Organization chart · Budget records of Ministry of Manpower · List of machineries · Plan of renovation · Project records	· C/P does not resigned. · Applicants can afford to pay tuition.
(ACTIVITIES) (I) : Implemented by Indonesian side (B) : Implemented by both side 1-1 (I) Authorized by law for sustainability of the organization. 1-2 (I) Allocate personnel. 1-3 (B) Allocate the budget. 1-4 (B) Train for the management. 1-5 (B) Take care of machineries. 2-1 (B) Make specifications of renovation. 2-2 (I) Control and conduct renovation. 2-3 (B) Procure machineries. 2-4 (B) Install machineries. 3-1 (B) Prepare for needs survey. 3-2 (I) Carry out survey for courses. 3-3 (I) Carry out survey on existing curricula. 3-4 (B) Discuss on survey results. 3-5 (B) Determine training subject. 3-6 (B) Collect materials to be used. 3-7 (B) Select & translate materials. 3-8 (B) Develop curricula, manuals and materials 3-9 (I) Put curricula, manuals and materials into print. 3-10 (I) Advertise training courses. 3-11 (I) Register participants. 3-12 (I) Implement training courses. 3-13 (I) Conduct follow up survey from participants. 3-14 (B) Evaluate training results. 3-15 (B) Reflect training results to other training courses. 3-16 (I) Advertise training results.	(INPUTS) INDONESIAN SIDE · Project site : Renovation, Installment · C/P : Project Director 1, Project Manager 1, Vice Project Manager 1, Long-term C/P 2, Short-term C/P 2 for each special safety and health education and training course · Administrative Section : Head of Administrative Section 1 Technical staff 1, Secretaries 1 or 2, Typist 1 or 2, Drivers 1 or 2, other supporting staff · Budget : JAPANESE SIDE · Dispatch of experts : Long-term expert 4 /year (including of chief advisor and coordinator) Short-term expert 4~6 /year · C/P Training in Japan : 4~6 /year · Machineries :		· The construction of the new building in HIPERKES will be finished until the end of March, 1997. · Basic renovation of the project site will be completed until the end of March, 1996. · Budgetary measures are taken for setting machineries. · Survey targets are cooperative. (PRE-CONDITIONS) · C/P personnel are secured as planned. · Budget is allocated as planned.

17

ANNEX IX

JOINT COMMITTEE AND STEERING COMMITTEE

I. JOINT COMMITTEE

1. Function

The Joint Committee will meet at least once a year and whenever necessity arises, and works:

(1) to formulate the Annual Work Plan of the project in line with the Tentative Schedule of Implementation, which will be determined when the Record of Discussions is signed;

(2) to review the overall progress of the technical cooperation program as well as the Work Plan,and to evaluate the achievement of the objectives; and

(3) to review and exchange views on major issues arising from or in connection with the technical cooperation program.

2. Composition

(1) Chairman: Director General for Industrial Relations and Labour Standards, Ministry Manpower

(2) Secretary: Head of Administration Section

(3) Members:

(a) Indonesian side
a) Chairman, Planning and Development Board
b) Project Manager
c) Vice Project Manager
d) Each Head of Divisions
e) Other personnel designated by Chairman of the Joint Committee.

(b) Japanese side
a) Chief Advisor
b) Expert(s) designated by the Chief Advisor
c) Coordinator
d) Other personnel concerned to be dispatched by JICA, if necessary
e) Resident Representative of JICA Indonesia Office

Note: Officials of the Embassy of Japan may attend the Joint Committee meetings as the observers.

II. STEERING COMMITTEE

1. Function

The Steering Committee will meet at least once a month and whenever necessity arises, and works:

(1) to formulate the Monthly Work Plan and contents of activities of the project in line with the Tentative Schedule of Implementation;

(2) to review the progress of the technical cooperation program as well as the Work Plan, and to evaluate the achievement of the objectives; and

(3) to review and exchange views on issues arising from or in connection with the technical cooperation program.

2. Composition

(1) Chairman: Project Manager and Chief Advisor(alternately)

(2) Secretary: Head of Administration Section

(3) Members:

(a) Indonesian side
- a) Project Manager
- b) Vice Project Manager
- c) Counterpart personnel designated by the Project Manager

(b) Japanese side
- a) Chief Advisor
- b) Expert(s) designated by the Chief Advisor
- c) Coordinator

(2)　適用事業場数及び労働者数

Table 1　適用事業場数および労働者数

年　度	全事業場数	雇用労働者数別事業場数			全労働者数
		100人超 (BIG)	25～100人 (MEDIUM)	25人未満 (SMALL)	
		実数(%)	実数(%)	実数(%)	
1 9 8 7	82, 187	6, 411 (7. 8)	14, 154 (17. 2)	61, 622 (75. 0)	4, 766, 868
1 9 8 8	105, 209	7, 453 (7. 1)	16, 550 (15. 7)	81, 206 (77. 2)	4, 213, 480
1 9 8 9	115, 033	7, 784 (6. 8)	18, 043 (15. 7)	89, 206 (77. 5)	4, 566, 315
1 9 9 0	121, 370	8, 291 (6. 8)	19, 291 (15. 9)	93, 788 (77. 3)	4, 799, 737
1 9 9 1	129, 240	10, 669 (8. 3)	21, 783 (16. 9)	96, 788 (74. 9)	5, 386, 623
1 9 9 2	140, 253	11, 346 (8. 1)	25, 861 (18. 4)	103, 046 (73. 5)	6, 128, 028
1 9 9 3	147, 842	11, 863 (8. 0)	24, 949 (16. 9)	111, 030 (75. 1)	6, 593, 005
1 9 9 4	155, 103	12, 456 (8. 0)	26, 825 (17. 3)	115, 822 (74. 7)	7, 084, 579

資料出所：インドネシア労働省労使関係・労働基準総局労働基準局

(注) 1) この表の数字は、届出されたものである。

2) 何らかの職についていると思われる就労者は、1993年で総計78, 332千人はいる（インドネシア中央統計局資料)。就業時間の短い不完全就業者(注) 1 が就業者全体の40%にも達し、またインフォーマルセクターの多い就業構造とは言え、上記の届出された労働者の数はまだ少なく、適用事業場ではあっても、届出をしていない事業場は多いと思われる。

(注) 1　不完全就業者

就業者のうち 1 週間に35時間以上就業出来なかった者を言う。

臨時的な仕事が多い。

(3) 労働災害発生状況　その1　災害程度別

Table 2　労働災害発生状況　その1　災害の程度別

(人)

年　度	災害の程度			TOTAL
	MINOR (no rest)	SERIOUS	DEATH	
1985		919	372	
1986		1,052	404	
1987	2,946	1,794	378	5,118
1988	4,837	2,808	455	8,100
1989	5,764	3,000	1,961	10,725
1990	6,746	2,669	544	9,959
1991	7,965	2,981	608	11,554
1992	(3,690)	2,473	624	(6,787)
1993	(2,880)	3,565	965	(7,410)
1994	(1,148)	2,483	621	(4,252)

資料出所：インドネシア労働省労使関係・労働基準総局労働基準局

(4) 労働災害発生状況　その２　セクター別

Table 3　労働災害発生状況　その２　セクター別

（人）

SECTOR	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
AGRICULTURE	1,373	1,919	1,653	3,874	14,685	16,416	6,655
MINING	710	723	3,733	3,450	1,737	2,758	2,489
MANUFACTURING	5,338	8,545	20,840	21,343	23,051	31,871	37,166
ELECTRIC & GAS	299	178	195	1,088	129	1,330	237
CONSTRUCTION	1,097	1,619	1,968	3,874	4,352	2,367	6,959
TRADE	391	477	475	1,088	325	185	341
TRANSPORT & COMMUNICATION	319	495	998	561	1,190	524	976
FINANCIAL	142	159	175	633	112	395	269
SERVICES	169	188	432	1,423	922	720	536
TOTAL	9,838	14,303	30,363	37,668	46,503	56,566	55,628

資料出所：インドネシア労働省労使関係・労働基準総局労働基準局

(5) 労働災害発生状況　その3

Table 4　労働災害発生状況　その3

TOTAL NUMBER OF ACCIDENTS AND CONSEQUENCIES

YEAR	CASES	CURE	DISABILITY			DEAD
			PERMANENT	TEMPORARY	FUNCTION	
1988	18,664	15,864	187	933	1,120	560
1989	22,665	19,462	227	1,133	1,360	483
1990	23,995	19,895	260	1,200	1,440	1,220
1991	30,661	26,055	307	1,533	1,540	1,226
1992	35,274	29,983	353	1,764	2,116	1,058
1993	56,566	49,156	682	2,198	3,565	965
1994	55,628	51,275	271	978	2,483	621

資料出所：PT.ASTEK

(6) 労働災害発生状況　その4

Table 5　労働災害発生状況　その4

TOTAL NUMBER ACCIDENTS PER YEAR AND COMPENSATION

YEAR	INSIDE WORK PLACES		OUTSIDE WORK PLACES	
	CASES	COMPENSATION (Rp)	CASES	COMPENSATION (Rp)
1988	18,664	5,924,400,112.31	4,689	1,300,478,073.26
1989	22,665	8,626,409,269.37	9,955	1,893,602,034.74
1990	23,994	9,858,711,084.56	6,369	2,164,107,311.25
1991	30,661	14,434,505,797.02	7,007	3,168,550,053.01
1992	35,274	16,022,835,129.96	7,662	3,517,207,712.46
1993	40,727	21,889,109,270.5	15,839	8,512,819,548.6
1994	50,282	28,473,632,548	5,346	3,027,447,088.02

資料出所：PT.ASTEK

(注) OUTSIDE WORK PLACESとは「通勤途上災害」を示すとのことであった。

「備　　考」

（上記災害データの問題点）

1　Table 2 とTable 3 の各年度ごとのTotalの数字は、ほぼ一致すべきものと思うが、異なっている。特に1990年以降の違いが著しく、傾向も異にする。

Table 3 のセクター別の数字は、1990年と1991年は基礎調査時の数字とも異なっており、この時点で急増しその後も増加を続けている。これらの違いの理由は不明である。

2　Table 2 災害の程度別の数字は、1992年以降のminor(no rest)の数字が急激に減少しておりその理由が不明であったので、（　　）で示した。従ってTotalの数字も同様に（　　）で示した。PT.ASTEKのデータからも労働災害の増加は確実と思われ、このTable 2 のデータは理解が出来ない。

3　PT.ASTEKの発表している数字は、基礎調査時の数字と一致している。但しその後の数字である1993年と1994年のCASESについては、Table 4 とTable 5 に相違が見られる。その理由は、Table 4 のCASESの数字は1992年までは「INSIDE WORK PLACES」の数字のみを記載していたにもかかわらず1993年からは、「OUTSIDE WORK PLACE」の数字も加えているからである。変更の理由は不明。

4　Table 3（セクター別、資料出所　労働省）とTable 4（労災給付データ、資料出所ASTEK)とを比べてみると1993年と1994年については数字が全く一致している。

この 2 年間だけ全く一致しているのはおかしい。

（その他の労働災害統計の問題点）

1　急速な工業化に加え経済活動の活発化があって、災害のリスクは増大しており、労働災害件数は、各表の数字より多いと思われるが、災害の報告をしない事業主もあって、報告の割合は低い。

また、地方局の段階では、ある程度災害統計をとっていても、労働省本省で全国レベルの統計をあまりまとめていない。

また計算の根拠がはっきりとした理由もなく変わったり、発表の都度数字が異なったり、他のデータを部分引用することがある。

さらにPT.ASTEKの数字は、比較的信用性は高いが、災害の件数や程度の参考にはなっても災害の原因解析には使えない。

これらの理由から、この労働災害統計からは、ある程度災害の傾向は知りえてもインドネシアの労働災害の実態を正確に把握することは難しい。

2　今回は、上記データ以外の災害の起因物別、型別等の災害原因解析データは入手でき

なかった（地方局単位レベルの物でも良いので入手したいと思ったがまだ入手できていない。）。

3　職業性疾病関係のデータはないとのことである。

(7) 各教育訓練予定コースの基礎データ

各教育訓練予定コースの基礎データ

	Number of Workers	Number of Installed Machineries in Firms	Number of Issued License or Certiffcate	Necessary Number of License or Certificate in the Future	Law or Regulation
Special Expert for Boiler	30, 000 Engineer	69, 000	500	15, 000	UU Uap1930
Operator of Boiler	50, 000 Operator	69, 000	10, 000	30, 000	UU Uap1930
Operator of Overhead Traveling Crane	55, 000	50, 000		20, 000	Permen 01/1989
Operator of Tower Crane	50, 000	60, 000	2, 000	20, 000	Permen 01/1989
Operator of Mobile Crane	45, 000	40, 000		20, 000	Permen 01/1989
Special Expert for Crane	All kinds of Cranes 20, 000	All kinds of Crane 150, 000	200	5, 000	Permen 05/1985
Special Expert for Electrical Safety	30, 000	155, 000	100	30, 000	Permen 04/1988
Special Expert for Chemical Safety & Environmental Health	20, 000		1, 000	10, 000	UU Nol.1/1970
Member of Safety Committee	Number of Member 10, 000		2, 500	7, 500	Permen 04/1987 Permen 02/1992
Employer and Manager	500, 000				
Supervisor	100, 000				
Inspector of Scaffolding	3, 000	5, 000	50	2, 500	UU No.1/1970

(8) 各地方労働局管轄の企業数と監督官数

NO.	KANWIL 地方労働局	JUMLAH PERUSAHAAN 企 業 数	JUMLAH PEG.PENGAWAS 監督官数	KETERANGAN
1.	D.I.ACEH	3.833	22	
2.	SUMATERA UTARA	12.079	80	
3.	RIAU	4.402	32	
4.	JAMBI	1.766	26	
5.	SUMATERA BARAT	2.133	51	
6.	BENGKULU	1.129	18	
7.	SUMATERA SELATAN	5.850	60	
8.	LAMPUNG	4.689	39	
9.	DKI JAKARTA	21.063	119	
10.	JAWA BARAT	19.660	136	
11.	JAWA TENGAH	14.636	159	
12.	D.I.YOGYAKARTA	4.593	33	
13.	JAWA TIMUR	24.093	148	
14.	BALI	2.224	28	
15.	NTB	2.203	20	
16.	NTT	1.919	14	
17.	KALIMANTAN BARAT	2.969	19	
18.	KALIMANTAN TENGAH	886	14	
19.	KALIMANTAN SELATAN	2.024	29	
20.	KALIMANTAN TIMUR	3.873	41	
21.	SULAWESI UTARA	2.463	33	
22.	SULAWESI TENGAH	2.065	22	
23.	SULAWESI SELATAN	6.788	63	
24.	SULAWESI TENGGARA	1.584	13	
25.	MALUKU	1.032	21	
26.	IRIAN JAYA	1.926	22	
27.	TIMOR TIMUR	155	7	

(9) 地方労働局の監督官不足数

NO.	KANWIL	KEKURANGAN JUMLAH PENGAWAS 監督官不足数
1.	D.I.ACEH	−16
2.	SUMATERA UTARA	−41
3.	RIAU	−12
4.	SUMATERA BARAT	−29
5.	BENGKULU	− 7
6.	LAMPUNG	− 8
7.	DKI JAKARTA	−92
8.	JAWA BARAT	−61
9.	D.I.YOGYAKARTA	−13
10.	JAWA TIMUR	−93
11.	NTB	− 2
12.	NTT	− 5
13.	KALIMANTAN BARAT	−11
14.	SULAWESI SELATAN	− 5
15.	SULAWESI TENGGARA	− 3

(10) インドネシア労働省組織図

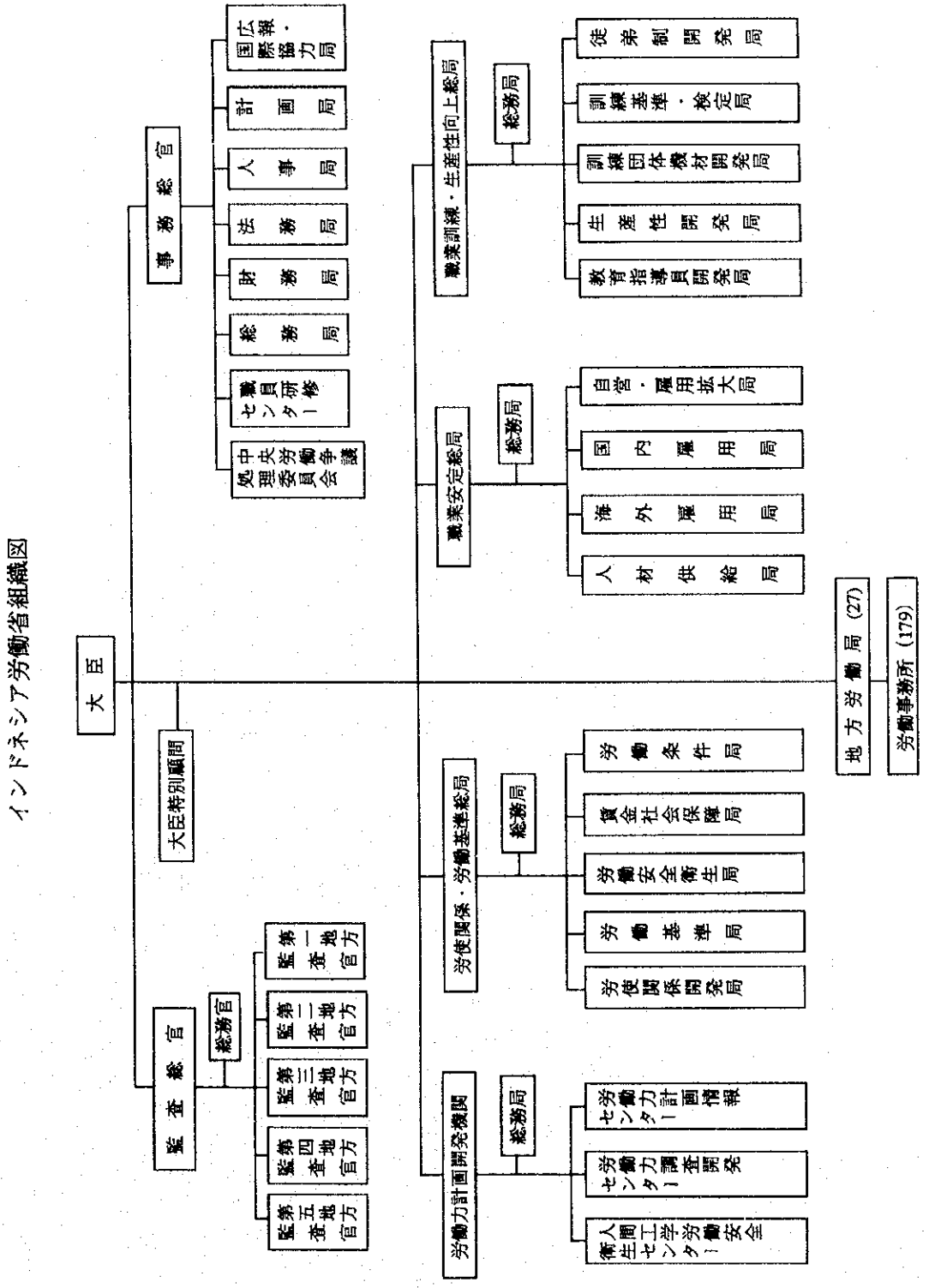

(11) インドネシア労働省労働安全衛生局組織図

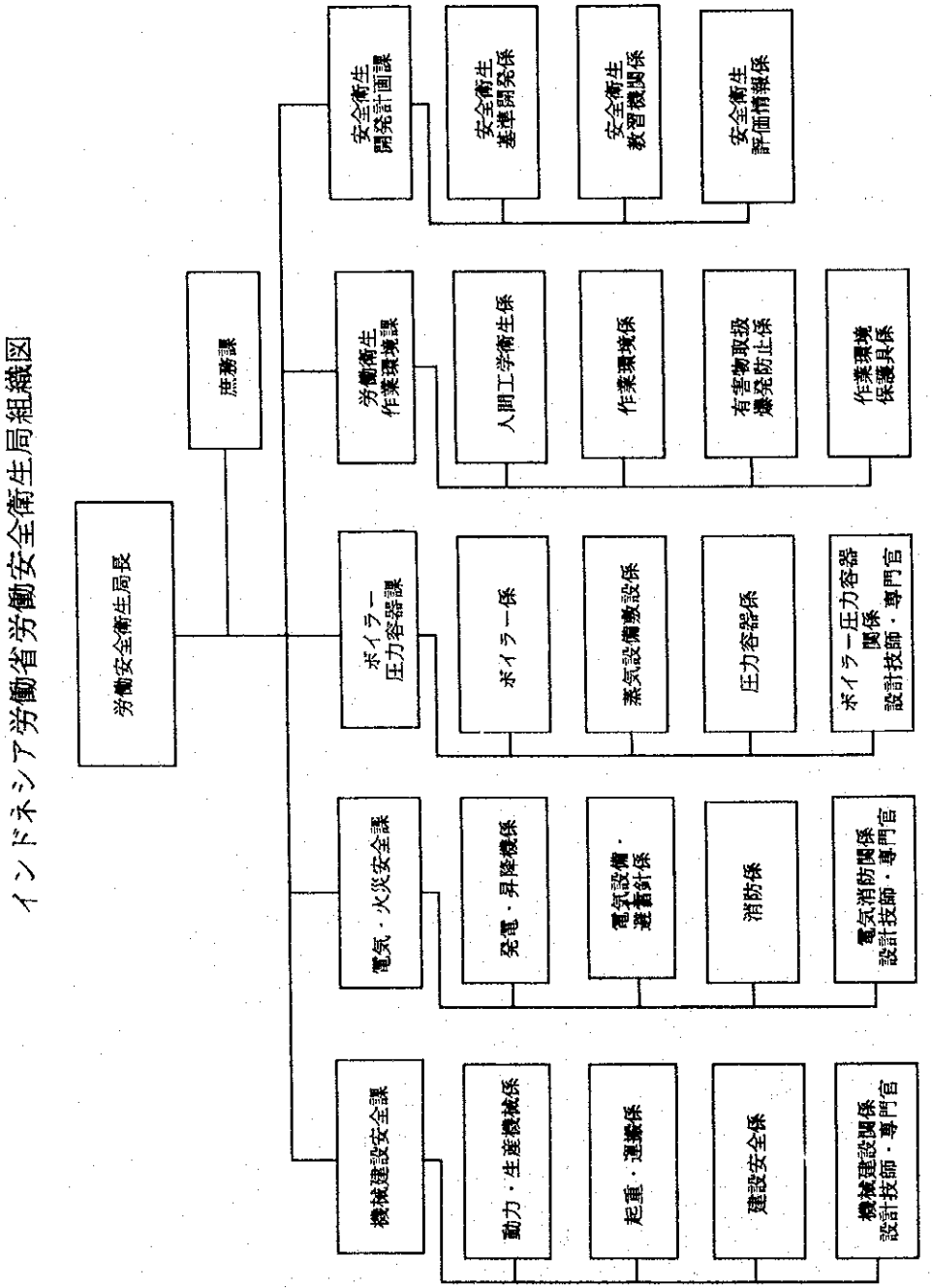

(12) DK3N (LK3I) 1995年安全衛生教育予定表

DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
(DK3N)
LEMBAGA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDONESIA
(LK3I)
PROGRAM PELATIHAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3)
TAHUN 1995

NO.	JENIS PELATIHAN K3	JADWAL PELATIHAN
1.	TRAINING COURSE MANAJEMEN PEMBINAAN K3 主として工場のproduction manager対象	22－28 Januari 1995 19－25 Maret 1995 23－29 April 1995 21－27 Mei 1995 18－24 Juni 1995 23－29 Juli 1995 20－26 Agustus 1995 24－30 September 1995 22－28 Oktober 1995 19－25 November 1995 17－23 Desember 1995
2.	TRAINING COURSE CHEMICAL SAFETY AND MAJOR HAZARD CONTROL ILOとの協力でできた。化学工場のmanager対象	22－28 Januari 1995 23－29 April 1995 18－24 Juni 1995 20－26 Agustus 1995 22－28 Oktober 1995 17－23 Desember 1995
3.	TRAINING AUDIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) Safety expert(民間)対象であるが、特にObligationではない。	19－25 Maret 1995 20－26 Juli 1995 19－23 Desember 1995
4.	TRAINING PELATIH K3 (TRAINING OF TRAINERS) Supervisor用	21－27 Mei 1995 24－30 September 1995 17－23 Desember 1995
5.	KURSUS AHLI K3 DASAR Safety expert（民間）対象。基礎的なものでSafety expertの必須科目。	23 April－21 Mei 1995 22 Okt.－19 Nov.1995
6.	KURSUS AHLI K3 MADYA Safety expert（民間）対象。5を履修した者が受講する。やはりSafety Expertの必須科目。	9 Agust.－9 Sept.95
7.	TRAINING TEHNIK K3 Supervisor用	19－25 April 1995 20－26 Agustus 1995 19－25 Nov.1995

Catatan :

Informasi/Pendaftaran :
Sekretariat DK3N
Gedung Depnaker Lt. VII Blok. B
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan
Telp. 525733 Ext. 231 dan 233
5222959 (Direct)
Fax (021) 5222959.

Tempat Penyelenggaraan
Hotel Lembah Nyiur
Km. 79 Jln. Raya puncak
Cisarua, Bogor
Telp. (0251) 4891, 4619
Fax. (0251) 4891.

REPELITA VI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

f. Keselamatan Kerja dan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)

Dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Hiperkes, penerapan dan pengawasan-nya diarahkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di perusahaan. Untuk meningkatkan pelaksanaan K3 dan Hiperkes menuju tercapainya kecelakaan kerja nihil dilakukan kegiatan (1) mendorong terbentuknya dan meningkatkan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) diperusahaan dengan memantapkan koordinasi fungsional antara perusahaan dengan PT. ASTEK dalam pembinaan tehnis dan managemen K3 dan Hiperkes, (2) melaksanakan penelitian dan menetapkan standart K3 dan Hiperkes sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan resiko akibat kerja dan gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja dan masyarakat ditingkatkan 5.000 P2K3, (3) mengembangkan jaringan sistim informasi K3 dan Hiperkes yang telah dirintis, baik di Pusat maupun di Wilayah. Untuk menunjang sistim pengawasan dan penerapannya secara mandiri dan profesional diperusahaan, (4) memasyarakatkan K3 dan Hiperkes dengan mengikut sertakan peran masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi profesi ketenagakerjaan melalui pelatihan teknis bagi kader K3 dan hiperkes di perusahaan, dan (5) memberikan pelayanan jasa kesehatan bagi tenaga kerja disektor industri kecil dan rumah tangga melalui balai hiperkes. Bagi perusahaan - perusahaan yang sudah mendapatkan penghargaan mempunyai kewajiban untuk ikut membina perusahaan menengah dan kecil minimal yang ada di sekitarnya dan sekaligus menjadi senter pengembangan K3 di wilayah tersebut.

Menunjuk dan memanfaatkan pihak ketiga sebagai perusahaan jasa di bidang pembinaan pengujian dan pemeriksaan di bidang teknis K3.

Melakukan upaya rekayasa alat dan standart pengendalian di bidang K3 dan hyperkes.

Melengkapi peralatan pengujian dan pemeriksaan di bidang K3 untuk tercapainya sasaran tersebut diatas, upaya gerakan nasional membudayakan K3 perlu diteruskan dan ditingkatkan dengan meningkatkan peranan lembaga-lembaga K3 seperti Dewan K3 Nasional, Asosiasi-asosiasi K3, P2K3 dan cara lain serta peran serta masyarakat.

g. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam Undang-undang No. 3 / 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pada hakekatnya memberikan kepastian bagi berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang waktu bekerja. Dalam pelaksanaannya, Jamsostek memperhatikan aspek pemberian perlindungan dasar bagi pekerja beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan penghargaan pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat bekerja .

Program jaminan sosial tenaga kerja meliputi program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja.

Pelaksanaan Jamsostek mencakup (1) pemberian kompensasi tunai untuk santunan cacat akibat kecelakaan kerja, hari tua, meninggal dunia, (2) pelayanan kuratif untuk perawatan sakit dan kecelakaan kerja, serta promotif, melalui pendidikan atau nasehat kesehatan, dan (3) pemberian bantuan pelatihan ketrampilan dan bea siswa bagi anak pekerja.

Dalam Repelita VI diharapkan Jamsostek dapat mengikut sertakan sekitar 60 ribu perusahaan yang mencakup 10,0 juta pekerja dan menghimpun dana sekitar Rp. 8 triliun.

———— ○ ————

e. Gerakan membudayakan K3 secara nasional sehingga pada akhir PELITA VI 40 % kegiatan dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan selanjutnya ditingkatkan pada REPELITA selanjutnya

8. Norma Perlindungan Tenaga Kerja

Tolok ukur keberhasilan program ini adalah :

a. Semakin besarnya proporsi perusahaan dengan kriteria " relatif mantap " (hijau) dan semakin mengecilnya proporsi kriteria perusahaan "rawan" (merah).
b. Menurunnya jumlah untuk rasa " mumi "

Untuk itu akan dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a). Penyuluhan bagi pengusaha dan pekerja. Dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum. Sampai pada akhir PELITA VI diharapkan dapat dilakukan penyuluhan terhadap 500 perusahaan.

b). Pemeriksaan perusahaan.

Dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pengawas, maka selama PELITA VI diharapkan dapat dilakukan pengawasan yang efektif sebanyak 480.000 kali pemeriksaan.

c). Penegakan hukum.

Untuk menunjang pengawasan secara efektif, maka program penegakan hukum akan dilakukan terhadap 500 perusahaan.

9. Tenaga kerja wanita dan anak

Tolok ukur program ini adalah :

a. Semakin terlindunginya hak-hak pekerja wanita.
b. Makin menurunnya penggunaan tenaga kerja anak.

Kegiatan yang akan dilakukan :

a. Penyuluhan dalam rangka perbaikan gizi tenaga kerja wanita dan perlindungan hak pekerja wanita.
b. Penyuluhan pembatasan penggunaan tenaga kerja anak.
c. Survai tenaga kerja anak di 10 propinsi pada tahun I dan II REPELITA VI.

SAPTA KARYATAMA

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

upaya untuk meningkatkan dengan program tersebut di wilayah tertentu.

d. Program PT. ASTEK
   1). Perluasan kepesertaan.
   2). Meningkatkan pelayanan jaminan baik jumlah maupun mutu.
   3). Pengembangan organisasi yang efisien dan efektif.
   4). Penyempurnaan syarat dan prosedur keuangan serta optimalisasi hasil investasi.

6. Koperasi dan Kesejahteraan

Penyuluhan untuk pembentukan Koperasi tenaga kerja dan kesejahteraan. Selama REPELITA VI diharapkan dapat dibentuk 5000 koperasi tenaga kerja di perusahaan.

7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Kemandirian perusahaan dalam melaksanakan K3 dengan meningkatkan jumlah dan mutu P2K3 dan ahli K3 sehingga terbentuk di 95 % perusahaan besar dan 55 % Perusahaan menengah dan kecil serta adanya ahli K3 di 25 % perusahaan besar dan 10 % perusahaan menengah dan kecil
b. Sistem informasi K3 dengan terbentuknya satu pusat informasi K3 nasional dan 8 pusat informasi K3 wilayah pada akhir PELITA VI yang didukung oleh suatu jaringan informasi K3.
c. Terbentuk 1 training centre K3 yang mulai operasional pada akhir PELITA VI. Disamping itu ditingkatkan pelatihan K3 oleh pihak K3 yang pada akhir PELITA VI melatih sampai 500 ribu tenaga pelaksana K3.
d. Meningkatkan standarisasi K3 dengan menyusun standar K3 yang baru sebanyak 50 macam pada akhir PELITA VI.

(15) 第6次国家開発5カ年計画における労使関係・労働基準総局分野の概要

国家指針大綱(GBHN)1993年　(筆者注：国家開発5カ年計画の上位計画)

a．労働者福祉の向上をめざし、パンチャシラ精神労使関係の枠組みの中での労働条件の改善と、労働者保護。

b．組合権を含む労働者保護、安全衛生、老後保障、健康保険、女性保護。

c．生活維持、家庭生活維持、社会不安のない、人間性に基づいた賃金。

パンチャシラ精神労使関係(HIP)

・すべての立場の者が、保護と権利保障を得る。

・意見の相違は、全力で解決し、ストなどをさける。

・企業の発展にともない、労働者の福祉も向上する。

第5次国家開発5カ年中の労使関係と労働者保護

全インドネシア労働者組合(SPSI)は、27の地方指導者委員会(DPD)、269の指導者委員会支部(DPC)、9552の労働者単位(UK)、3843の二者構成（労使）(Bipartit)共同団体(LKS)、全州に三者構成（政労使）(Tripatit)共同団体が設立された。二者構成（労使）(Bipartit)共同団体(LKS)の機能を反映する役目を持つ共同一致会議(KKB)は7741の企業に設置されたが、まだ19618の合法企業にはない。

JAMSOSTEK（労働者社会保障制度）は40000企業が加入し、その労働者数は550万人に上る。

6308の協同組合があり、そのうち2815が合法組合である。

第5次国家開発5カ年計画中、労働賃金は、最低生活維持費の67％から91％に引き上げられた。

労働安全衛生の分野では4500のボイラーオペレーター、1232のクレーンオペレーター、614の安全衛生専門家、5270の医者、4499の医療補助員、2152の労働組合の技術的指導者、583のマネージャー、883の栄養士、152の安全衛生委員会指導者、37の検査機関が認定された。

労働監督官は、1163人となり、内323が中央組織に、815が実施機構に、27がその他に配置されている。

関連法令は政令が3、大統領決定が5、省令が18、大臣決定が836、大臣通達が7、総局長決定が914、総局長通達が7、大臣回覧状が12、総局長回覧状が42発令された。

課題

労働争議と、ストライキ。

その理由；協同一致会議(KKB)がないか、あるいは機能していないから、発生する。

障害

a．労使の権利と義務の意識の低さ

b．パンチャシラ精神労使関係の理解の不徹底

c．労働団体の未熟さ

d．労働団体の幹部の質と量の不足

e．監督官数が企業数に比較して少ない

f．監督制度が徹底されていない

g．安全設備の不足

h．不完全な法体系

i．労使間の協調感の不足

目標を達成したもの

・全インドネシア労働者組合(SPSI)は１３セクターに広がった。

・労働安全衛生局が地方に完全配置された。

方向性

・労働条件の改善

・災害補償の改善

・賃金の改善

目標

労働条件の改善と、女性・子どもを含む労働者保護、労働安全衛生の普及

政策

1．労使関係団体の機能の徹底化

2．労働条件の向上

3．労働争議の解決

4．労働者の生活水準向上のための賃金上昇

5．協同組合の発展

6．災害補償

7．労働基準の徹底

8．女性・子どもの保護

9．労働安全衛生委員会を通じた安全衛生運動の自立

10. 国営企業の国民へのサービス、合理的な設備投資、現状にあわない法のチェック

実行プログラム

パンチャシラ精神労使関係

a．労働者組合と経営者団体

(1) 労使問題解決の話し合いと全会一致。

(2) 組合幹部１万人と経営者団体幹部５千人の教育

(3) 13セクターごとの労働者組合と経営者団体の育成

(4) 7500の経営者団体人材の引き上げ

(5) 社員研修への労働組合、経営者団体の共同参加

b．二者構成（労使）(Bipartit)、三者構成（政労使）(Tripartit)共同委員会(LKS)

(1) 単なる話し合いではなく、計画的で、影響力のあるコンサルテーションを行う。

(2) 遵法

(3) 時代遅れの法令の改善

(4) 実施手順の制定

(5) 拡大

５千のBipartit共同委員会(LKS)と13Tripartit共同委員会の設立を予定。

c．労働争議解決団体

労働争議処理委員会（P４）

(1) より影響力のあるものとする。

(2) 社員地位図（社内組織図）作成により、より正確に指導する。

労働条件と労働者福祉

a．賃金の向上

b．協同一致会議(KKB)と企業規定

規定内容は労使関係、労働日、労働時間、賃金、労働安全衛生、ボーナス等。

まだ協同一致会議のない企業は企業規定で労働条件を明確にする。

３千の企業規定と13のセクター母体となる協同一致会議の設立を予定

c．協同組合

(1) 家、医療、学校等のサービス

(2) 組合世話人の拡大均等

(3) 社員持合株制度

(4) 家族計画の単位としてのサービス

労働者保護

a．女性保護

1951年法律第1号

(1) 生理休暇、妊娠休暇、出産休暇、

(2) 授乳機会

(3) 男女差別撤廃

(4) 鉱業、危険業務の女性就労禁止

その家族労働やインフォーマルセクターへの拡大適用を予定。

b．子ども保護

14歳以下の就労禁止は、9年義務教育の徹底により、守られる。

c．若年労働者

パンチャシラ精神労使関係、労働条件等の学校、専門学校での教育。

d．海外労働者保護

監督強化により海外労働者を保護

e．労働条件監督

67200企業に、法令を広める。時代遅れの法律の改善。

f．労働安全衛生

(1) 労働安全衛生委員会（P2K3）の機能を高め、安全衛生管理を広める。

(2) 5000の労働安全衛生委員会の設立。

(3) 中央と地方の労働安全情報システムの構築。

(4) 企業安全衛生幹部の教育を通じて、安全衛生の普及。

(5) 小企業、家庭労働者に医療サービスの提供

安全衛生試験検査のサービス企業の指定

安全衛生基準の策定

安全衛生の検査機械の整備

g．労働者社会補償

(1) 労災による障害、老後、死亡保障

(2) 療養サービス、教育、助言提供

(3) 子ども労働者への教育、奨学金制度

6万企業、1千万人参加と80億ルピア（約34千万円）の基金集金

7 主要事業(Sapta Karyatama)中の労使関係・労働基準総局分野のプログラム

A. 一般

次の方法で労働教育が行われる。

・古典的に直接顔を合わせて

・企業を訪問し

・ポスター、横断幕等のメディア

・電子メディア

・フォーマル・インフォーマルの指導者を通して、

・手本を通して

・その他

1、2年目はパイロットプロジェクトで実施し、その後、優先順に地方へ拡大する。

B. 技術的プログラム

1. 団体

a. Bipartit

・既存のBipartitのリスト作成

・パイロットプロジェクトの形成と推進

・Bipartit団体に対する推進

b. 労働者組合

・労働者組合形成における手引き

・既存のプログラムのリスト作成

・推進・手引き

c. Tripartit

・第2位Tripartitの形成

・セクター別Tripartitの形成

・推進・手引き

2．労働条件

a．企業規定

・推進、企業規定策定指導

b．協同一致会議(KKB)

・KKB形成における手引き

・既存のKKB推進

3．労働争議の解決

a．仲裁役人の養成

・仲裁役人の技術的指導

・海外研修による比較研究

b．メンバーの養成

・技術的指導

c．P4D、P4Pメンバーの養成

・コンサルテーション

d．労働争議とストの回避

・対処方針(Code of Condem)の完成

・労働争議の回避と解決

・労働争議発生可能性予知のための偵察チームの形成

4．賃金

最低生活維持費まで引き上げる。

5．労働者社会補償

a．毎年500万人の加入者

b．加入規定を10人以上あるいは賃金100万ルピア以上支払う企業から5人以上あるいは100万ルピア以上支払う企業に引き下げる。

c．インフォーマルセクターへも自由意志での加入を開始する。

d．PT.ASTEKのプログラム

1）加入者の拡大

2）質量の拡大

3）活発で影響力のある機関の開発

4）補償条件手続きの改善

6．協同組合と福祉

5000企業に協同組合を形成を予定。

7．労働安全衛生

a．95％の大企業と55％の中小企業に安全衛生委員会を形成し、25％の大企業と10％の中小企業に安全衛生専門家を養成する。

b．労働安全衛生情報網に基づいた1国家労働安全衛生情報センターと8地方労働安全衛生情報センターの構築。

c．1労働安全衛生教育訓練センターの設立。50万人の労働安全衛生担当者の養成。

d．50種類の新労働安全衛生基準の設定。

e．国家的労働安全衛生運動の40％を国民によって実施。

8．労働者保護基準

a．比較的安全企業の増加と要注意企業の減少

b．企業モラル向上のために；

a）500企業に指導を行う。

b）48回の企業監査を行う。

c）500企業に訴訟を行う。

9．女性子ども労働者

a．女性の権利の保護増強

b．子どもの使用減少のために；

a）女性労働者の改善と女性の権利保護の徹底

b）子ども使用条件の徹底

c）第1、2年中に10州で子ども労働者の調査

d）第3、4、5年中に全州での子ども労働者のデータ収集

10．特別プログラム

a．法律

i．第1年に法令の研究

ii．第2年に発展に応じた法令の策定

iii．第3年に法令の効果についての評価

b．1000人の労働監督官と仲介者の養成

c．設備

i．10州に人間工学労働安全衛生センター(Hiperkes)支部の設置

ii．7州の人間工学労働安全衛生センター(Hiperkes)支部の機能強化

(16) HIPERKESの改装予定図 (1)

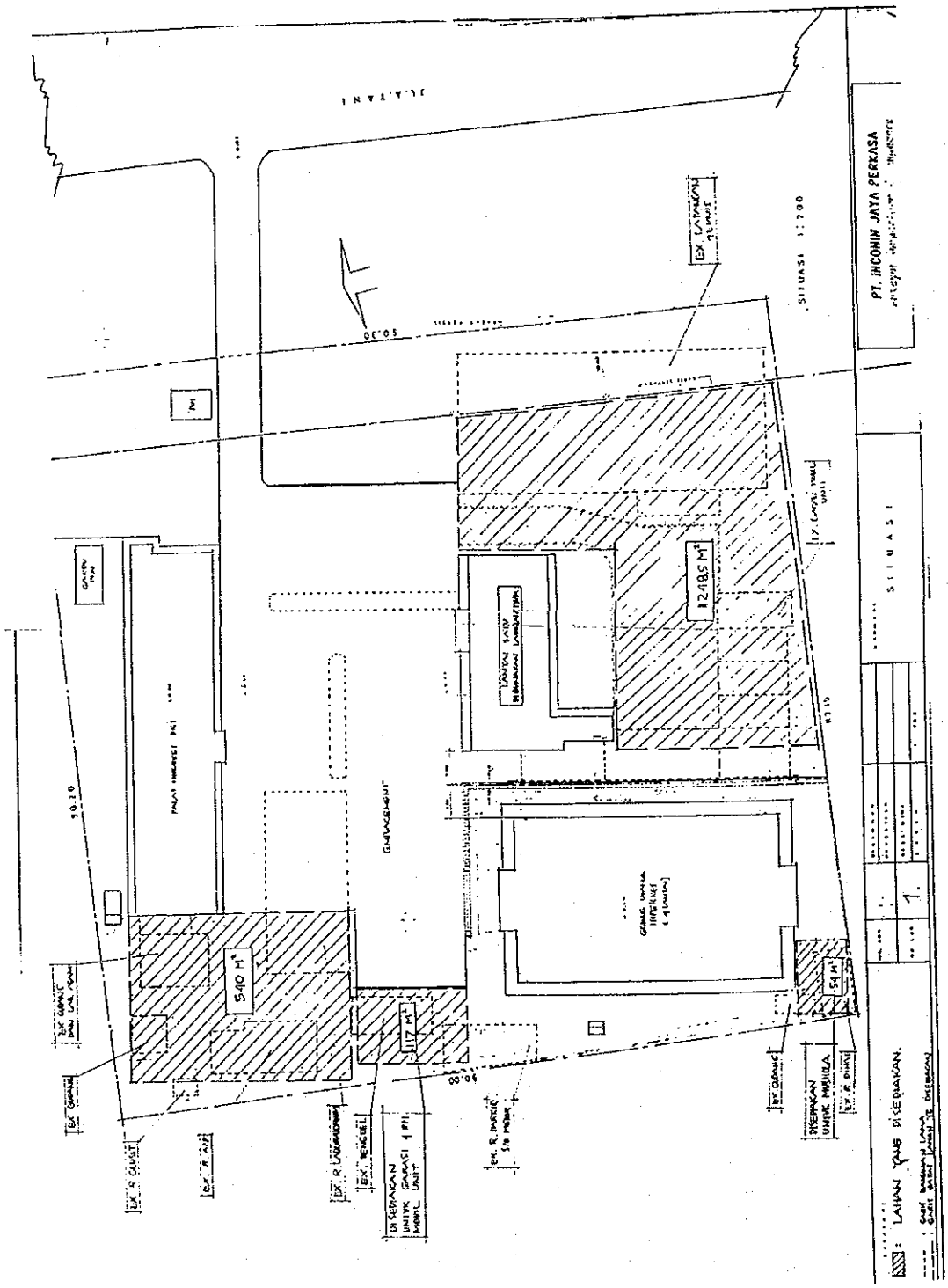

(17)　HIPERKESの改装予定図 (2)

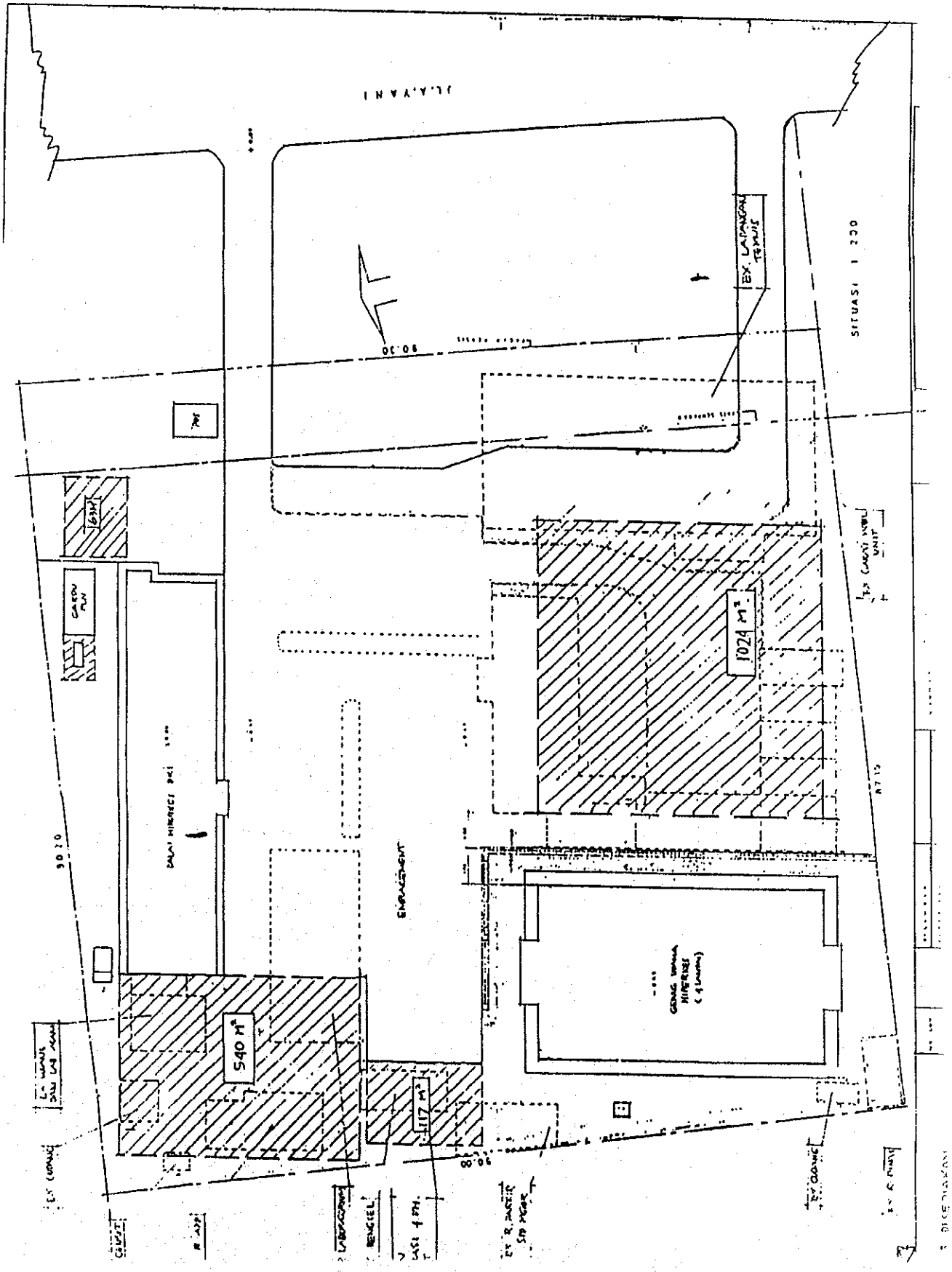

(18) インドネシアの労働安全衛生関連主要法令リスト

1910	No.1119966/Stw	1910年8月19日　公共事業局長の特別規定
1914	Stb.No.599	政府、民間のために大量の混合火薬、弾薬及び他の爆発物の市街電車及び鉄道輸送についての規則
1930	UU	蒸気法。
1930	P	蒸気法施行令
1931		鉛白規定。
1931	PK No.S.60/8	映画館での投影設備に関する特別規定
1933	Stb.No.10	花火規定。
1933	PK No.S.60	爆発物の製造、加工、取扱工場および作業場に関する特別規定
1938	Stb.No.595	産業鉄道の敷設と開拓に関する規則
1940		規則により安全点検が行われたときの料金規則。
1961	UU No.10	1961年第1号法律の代替法律の政府規定の施行についての法律
1968	KD No.345	スマトラの検査証とランプンの検査証の発行に関する労働保護基準普及総局長決定
1969	PM No.65	労働安全主任の教育・訓練実施に関する省令
1970	UU No.1	労働安全に関する法律。
1970	KM No.2	職場における労働安全衛生推進委員会の設立に関する大臣決定
1970	PM No.3	企業における労働安全衛生推進委員会の設立のための準備委員会に関する省令
1972	Surat KM No.158	消防中の安全に関する1970年法律第1号施行計画の形の大臣決定書
1972	Lampiran SKM No.158	消防中の安全に関する1970年法律第1号施行計画の形の大臣決定書の付属文書
1972	KM No.170	火災分野の労働安全専門家を配置する権限を有する役人の指名に関する大臣決定
1972	KM No.170	労働安全専門家を任命する権限を有する役人の指名に関する大臣決定
1973	PP No.7	農薬の販売、貯蔵及び利用の監督に関する政令
1973	PP No.1	鉱業における労働安全の取り締まりと監督に関する政令

1975	PP No.11	放射線安全に対する労働安全についての政令
1975	KM No.1135	労働安全衛生旗に関する大臣決定
1976	PM No.Per.01	産業医に対する労働衛生教習義務についての省令
1978	PM No.Per.01	材木の伐採・運搬における労働者の安全衛生に関する省令
1978	ID No.INS.5	1978年PM No.Per.01省令の施行についての労働者保護擁護総局長通達
1978	PM No.Per.03	労働安全衛生監督官及び労働安全衛生専門家の条件と指名並びに義務と権限に関する省令
1978	PM No.Per.04	作業場の電気設備の一般規定の施行についての省令
1978	PM No.Per.05	人と荷物の輸送のための電力使用における安全衛生条件に関する省令
1978	SE No.SE.01	職場温度の許容値及び職場騒音の許容値に関する回覧状
1978		化学物質の許容濃度に関する労働大臣通達
1978	SK No.KPTS.40	作業場の設備設置についての労働保護保養総局長決定書
1978	KD No.49	労働者の安全衛生具の承認に関する労働保護介護総局長決定
1979		油とガス精製における労働安全に関する政令
1979	PM No.Per.01	事業場医療補助者に対する労働衛生教習義務についての省令
1979	KM No.Kep.09	放射能防御装置の使用許可と監督についての原子力庁長との合同決定
1979	KM No.Kep.33	労働安全と監督を実施する任務を与える役人監督官の指名に関する大臣決定
1979		食堂及び食事をする部屋の設置に関する労働大臣通達
1980	PM No.Per.01	建設業における労働安全衛生に関する省令
1980		労働安全衛生の実施に関し労働者健康診断についての労働大臣規則
1980	PM No.Per.04	携帯用消火器の設置条件に関する省令
1981	PM No.01	労働疾病の報告義務についての政令
1982	KM No.155	国家及び州労働安全衛生協会の構成と組織の形成に関する大臣決定
1982		作業場における溶接の資格に関する労働大臣規則
1982	PM No.03	労働衛生サービスについての省令
1982	PM No.Per.01	圧力容器に関する省令
1983	PM No.Per.02	自動火災報知器に関する省令
1983	PM No.Per.02	作業上での溶接工の資格についての省令

1984		労働安全衛生の全国キャンペーン要領に関する労働大臣決定第13号
1985	KM No.Kep.235	職場における衛生習慣実施についての労働・保健省決定
1985	PM No.Per.05	クレーン、運搬機についての省令
1985		アスベスト使用の労働安全衛生に関する労働大臣決定　第3号
1985		ホイスト・リフト及び運搬設備に関する労働大臣規則
1986	PP No.29	環境問題に関する分析についての政令
1986	PM No.Per.03	農薬を製造する作業場での安全衛生条件についての省令
1986	PM No.Per.02	労働安全衛生基準の監督と検査の手数料に関する省令
1986	KM No.736	労働者の安全衛生基準の監督と検査の手数料徴収に関する大臣決定
1987		作業場への電気設備取り付けに関する労働大臣規則
1987	PM No.Per.04r	労働安全衛生推進委員と労働衛生専門家の指名の方法に関する省令
1987	KM No.1897	観光業におけるエレベーター使用、ボイラー使用、夜間労働許可、外国人使用許可発行に関する大臣決定
1987	IP No.7	観光業における許可と手数料の簡素化に関する大統領通達
1988	PM No.Per.01	ボイラーオペレーターの資格と条件についての省令
1988	PM No.Per.03	ボイラー、圧力容器、鉄瓶、クレーン運搬車の使用許可手続きにおける州事務局、県事務局の権限に関する政令
1988	PM No.06	労働安全衛生基準検査手数料に関する省令
1988	PM No.Kep.1261	ボイラー技術検査試験実施業者指定条件に関する省令
1988	KM No.745	労働安全専門家指名評価チーム形成に関する大臣決定
1988	KM No.Kep.1056	産業環境推進一般指針についての大臣決定
1989	PM No.Per.01	クレーンオペレーターの資格と条件についての省令
1989	PM No.Per.02	避雷針の監督についての省令
1989	PM No.Per.04	1987年作業場のインドネシアの電気設備の一般規定に関するインドネシア国家基準(SIA)の施行についての省令
1989	KM No.Kep.612	労働安全衛生にとっての有害物質のデータの準備についての大臣決定
1989	SE No.SE.11	有害毒性廃棄物廃棄についての回覧状
1990	SE No.SE.01	小企業での労働安全衛生推進についての回覧状

1990	KM No.Kep.334	産業労働安全衛生に関する大臣決定
1990	KM No.Kep.245	国家労働安全衛生日に関する大臣決定
1990	PM No.Per.02	人間工学労働安全衛生センターの設備使用についての省令
1992	UU No.23	衛生に関する法律
1992	PM No.Per.01	カーバイド機の労働安全衛生条件についての省令
1992	PM No.Per.02	労働安全衛生専門家による指導方法、義務、権限に関する省令
1993	PP No.51	環境問題に関する分析についての政令
1993	PP No.14	労働社会保障制度の施行についての政令
1993	PP No.14	労働社会補償制度の施行についての政令の説明
1994	PM No.Per.06	労働安全衛生基準検査手数料についての省令
	特別規定	事故初期救助のための特別規定
	特別規定	ガラスあるいはガラス製品を製造する企業に関する特別規定
	特別規定	発火物を製造、利用、扱う企業、工場、修理場に関する特別規定
	特別規定	浮遊タンク内での事業のための労働安全実施に関する特別規定

略号は、UU=Undang−undang（法律）、PP=Peraturan Pemerintah（政令）、PM=Pearturan Mentri（省令）、IP=Instruksi Presidan（大統領通達）、KM=Keputusan Menteri（大臣決定）、SK=Surat Keputusan（決定書）、SE=Surat Edaran（回覧）、PK=Peraturan Khusus（特別規定）とした。

(19) ボイラー圧力容器の検査代行企業の決定書

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I.
NOMOR : KEP. 159 /M/BW/1994

T E N T A N G :

PENUNJUKAN P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA SEBAGAI PERUSAHAAN JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TEKNIK PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya dan meningkatnya penggunaan teknologi modern disemua sektor usaha, khususnya penggunaan pesawat uap memerlukan penanganan cepat, tepat dan profesional guna mendukung laju perbangunan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengikut sertakan secara aktif perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik yang memiliki tenaga profesional di bidang pesawat uap dan bejana tekan ;

c. bahwa P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA telah memiliki tenaga ahli keselamatan kerja bidang uap dan bejana tekan yang telah memenuhi persyaratan ;

d. bahwa berdasarkan hasil penelitian secara seksama P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Uap tahun 1930 (Stbl No. 225 tahun 1930) ;

2. Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja ;

3. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja ;

4. Peraturan Uap tahun 1930 (Stbl No. 339 tahun 1930) ;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 01/Men/1982 tentang bejana tekan ;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1161/MEN/1988 tentang syarat-syarat penunjukan perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik pesawat uap.

Memperhatikan : Surat Direktur P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA Jakarta Nomor : 086/LS/VII/1994 tanggal, 20 Juli 1994 tentang penunjukan perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik pesawat uap dan bejana tekan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA, Jl. Pengadegan Utara II No. 28 Pancoran, - Jakarta Selatan sebagai perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik pesawat uap dan bejana tekan yang bertindak sebagai pihak ketiga dengan tenaga ahli Sdr. Adi Prasetyo.

K E D U A : Perusahaan jasa sebagaimana tersebut pada Amar PERTAMA berhak dan berwenang untuk mengadakan pemeriksaan dan atau pengujian pesawat uap dan bejana tekan, pada perusahaan pemilik dan pemakai.

K E T I G A : Kepada P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA diwajibkan :

1. Melaksanakan dan mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberitahukan dan berkonsultasi kepada Kepala Kantor/Kanwil Departemen Tenaga Kerja setempat sebelum melaksanakan pemeriksaan dan atau pengujian.
3. Membuat laporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian yang telah dilakukan secara tertulis dalm bentuk laporan teknis serta dilengkapi dengan analisa, resume dan usul yang disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 16 Agustus 1994

A.N. MENTERI TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,

Drs. Suwarto.
NIP. 160011300.

Tembusan Keputusan ini
Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja R.I. (sebagai laporan)
2. Sekjen Depnaker.

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I.
NOMOR : KEP. 160/M/BW/1994

T E N T A N G :

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA BIDANG UAP
DAN BEJANA TEKAN

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan khususnya yang mempunyai pesawat uap dan bejana tekan serta peralatan yang membutuhkan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu mengikut sertakan tenaga ahli untuk membantu peluksanaan sebagian tugas pengawasan meliputi pemeriksaan dan pengujian secara teknis.

b. bahwa Sdr. ADI PRASETYO, telah pernah ditunjuk sebagai ahli keselamatan kerja bidang uap dan bejana tekan pada P.T. BINA TURANGGA CAKRAWALA dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 87/M/BW/1991.

c. bahwa Sdr. ADI PRASETYO, telah mengikuti ujian tulis dan tanya jawab tentang pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan bejana tekan yang dilaksanakan pada tanggal, 15 Agustus 1994.

d. bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian tulis dan tanya jawab yang bersangkutan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai ahli keselamatan kerja bidang uap dan bejana tekan pada P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA dengan keputusan Menteri ;

Mengingat : 1. Undang-undang Uap 1930 ;

2. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;

3. Peraturan Uap 1930 (Stbl No. 339 tahun 1930) ;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : Per. 01/Men/1982 tentang bejana Tekan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 entang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Memperhatikan : Surat P.T. - LOGITECH SAPTA NUGRAHA Nomor 087/LS/VII/94 tanggal, 20 Juli 1994 tentang penunjukan tenaga ahli keselamatan kerja bidang uap dan bejana tekan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr. ADI PRASETYO, tenaga teknis PT. LOGITECH SAPTA NUGRAHA sebagai ahli keselamatan kerja bidang uap dan bejana tekan, dalam lingkup kegiatan P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA.

K E D U A : Ahli keselamatan kerja bidang uap dan bejana tekan sebagaimana dimaksud Amar PERTAMA berkewajiban :

1. Membantu pelaksanaan pengawasan ditaatinya peraturan perundang-undangan bidang uap dan bejana tekan.

2. Melapor kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja / Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat setiap akan melakukan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan bejana tekan.

3. Setiap selesai melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan bejana tekan yang bersangkutan harus membuat laporan teknis yang dilengkapi dengan usul, saran dan laporan tersebut disampaikan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja / Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat serta kepada, Menteri Tenaga Kerja Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

K E T I G A : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang keselamatan kerja dan apabila yang bersangkutan pindah dari P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA.

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 16 Agustus 1994

A.N. MENTERI TENAGA KERJA R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Drs. Suwarto
NIP. 160011300

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. P.T. LOGITECH SAPTA NUGRAHA
   Di- JAKARTA.

-ttn-

(20) クレーン（移動式クレーン）オペレータの証明書

No. 347 /OPK/KK/M/I/VI/95

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Sertifikat

OPERATOR PESAWAT ANGKAT (KERAN)

Berdasarkan Permen No. 01 / MEN/ 1989, MENTERI TENAGA KERJA memberikan sertifikat kepada :

Nama	:	A C H M A D. M.
Tempat / tgl. lahir	:	Handil Dua Muara Jawa, 01 Mei 1964
Alamat	:	Handil Dua Muara Jawa.
Pekerjaan	:	PT. PETROLOG INDAH

yang telah mengikuti kursus dan lulus ujian operator pesawat angkat (keran) dengan kwalifikasi :

OPERATOR PESAWAT ANGKAT (KERAN)

Kelas	:	I (SATU)
Jenis	:	MOBILE CRANE
No. SIO.	:	347/KK/M/I/VI/1995.

Pemegang sertifikat/SIO ini berwenang mengoperasikan pesawat angkat sesuai dengan kelasnya dan diwajibkan mengamalkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam usaha pencegahan kecelakaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 1995
A.N. MENTERI TENAGA KERJA R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Drs. S U W A R T O
NIP. : 160011300.

(21) クレーン（天井クレーン）オペレータの証明書

No. 239 /OPK/KK/M/III/XII/94

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Sertifikat

OPERATOR PESAWAT ANGKAT (KERAN)

Berdasarkan Permen No. 01 / MEN/ 1989, MENTERI TENAGA KERJA memberikan sertifikat kepada :

Nama	:	DUKUT MARIYONO
Tempat / tgl. lahir	:	Trenggalek, 10 - Januari - 1949
Alamat	:	Bendul Merisi Besar Timur No. 119.
Pekerjaan	:	PT. OMETRACO ARYA SAMANTA

yang telah mengikuti kursus dan lulus ujian operator pesawat angkat (keran) dengan kwalifikasi :

OPERATOR PESAWAT ANGKAT (KERAN)

Kelas	:	III (TIGA)
Jenis	:	OVERHEAD CRANE
No. SIO.	:	239/KK/M/III/XII/1994.

Pemegang sertifikat/SIO ini berwenang mengoperasikan pesawat angkat sesuai dengan kelasnya dan diwajibkan mengamalkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam usaha pencegahan kecelakaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Desember 1994.
A.N. MENTERI TENAGA KERJA R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

foto
3 x 4

Drs. S U W A R T O
NIP.: 160011300.

(22) ボイラー1級証明書

No. 028-I/CPU/KK/94

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Sertifikat

OPERATOR PESAWAT UAP

Berdasarkan PERMEN No. 01 /MEN / 1988, MENTERI TENAGA KERJA R.I. memberikan sertifikat kepada :

N a m a	:	**Hendri Destriawan**
Tempat/Tgl. Lahir	:	**Bandar Lampung, 16 Desember 1970**
Pekerjaan	:	**PT. " Cilegon Multiwahana Service "**
J a b a t a n	:	**Operator Pesawat Uap**

yang telah menempuh ujian operator pesawat uap dan dinyatakan lulus dengan kwalifikasi :

OPERATOR PESAWAT UAP KELAS I (SATU)

Pemegang sertifikat ini berwenang mengoperasikan pesawat uap sesuai dengan kelasnya, dan diwajibkan mengamalkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam usaha pencegahan kecelakaan menuju masyarakat Adil Makmur berdasarkan PANCASILA.

Jakarta, 09 M e i 1994.

A.n. MENTERI TENAGA KERJA R.I.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Drs. SUWARTO

Nip. 160011300.-

(23) ボイラー２級証明書

No. 046-II/OPU/KK/95

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Sertifikat

OPERATOR PESAWAT UAP

Berdasarkan PERMEN No. 01/MEN/1988, MENTERI TENAGA KERJA R.I memberikan sertifikat kepada :

N a m a	:	*Ade Sunarya*
Tempat/Tgl. Lahir	:	*Sumedang, 03 April 1969*
Pekerjaan	:	PT. " JERSEY INDONESIA " - Bandung
J a b a t a n	:	*Operator Pesawat Uap*

yang telah menempuh ujian operator pesawat uap dan dinyatakan lulus dengan kwalifikasi :

OPERATOR PESAWAT UAP KELAS II (DUA)

Pemegang sertifikat ini berwenang mengoperasikan pesawat uap sesuai dengan kelasnya, dan diwajibkan mengamalkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam usaha pencegahan kecelakaan menuju masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan PANCASILA.

Jakarta, 11 April 1995

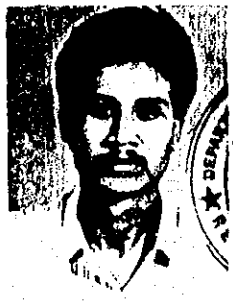

A.N. MENTERI TENAGA KERJA R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Drs. SUWARTO
NIP. 160011300

(24) インドネシア側からの機材要望リスト

LIST OF TRAINING & EQUIPMENTS

No.	NAMA KURSUS	NAMA PESAWAT / ALAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	* SPECIAL EXPERT FOR CRANE * OPERATOR MOBIL CRANE * OPERATOR TOWER CRANE * OPERATOR OVERHEAD CRANE * OPERATOR FORKLIFT	* MOBIL CRANE TYPE BAN 25 TON * OVERHEAD TRAVELING CRANE 25 TON WITH CABIN * TOWER CRANE 10 TON * FORKLIFT (5 - 10 TON) * LOAD CELL * WIRE ROPE TEST * WATER BAG * THICKNES METER * THEODOLITE * SAXLE * SLING (TALI KAWAT BAJA, RANTAI, TALI HANEP) * ULTRASONIC TEST * DP & MPI	2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT	
2.	TEKNISI PERANCAH INSPECTOR	* PERANCAH PIPA LOGAM UNTUK 4 LANTAI * PERANCAH KURSI GANTUNG * PERANCAH KUDA-KUDA * PERANCAH SIKU-SIKU * PERANCAH TANGGA * PERANCAH DONGKRAK * PERANCAH MOBIL	2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT	
3.	OPERATOR MOTOR DIESEL	* LOAD BENCH DYNAMO STAR / HYGROMETER * VIBRATION METER * EARTH TESTER / GROUNDING * SOUND LEVEL METER * LUX METER * THICKNES METER	2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT	

1	2	3	4	5
		* WATER PUMP * SMOKE TESTER * INSULATION TESTER / MERGER	2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT	
4.	* SPECIAL EXPERT FOR BOILER * OPERATOR BOILER	* WATER TUBE BOILER (MODEL) * FIRE TUBE BOILER (MODEL) * PRESSURE GAUGE * SAFETY VALVE * GLASS WATER GAUGE * ULTRA SONIC FLOW DETECTOR * X - RAY & PHI - RAY * THICKNESS METER * EDDY CURRENT * CRACK DETECTOR * WELDING GAUGE * HARDNESS TESTER DIGITAL * ROUNDNESS CHECK * VIEWER * YOKE MPI * DIGITAL THERMOMETER * TEMPERATUR RECORDER * PRESSURE RECORDER * DIAL CALIPER * PRESSURE GAUGE CALIBRATION * PRESS PUMP (RANGE 0-250 KG/CM²) * FLOW METER CAPACITY * PNEUMATIC * WATER TEST KITT * BEND TEST / PSV * CALORIE METER BOMB * BLUSTING TEST APPARATUR * GAS FREE INDICATOR * MAGNETIC PARTICAL * DYE PENETRAN	2 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 3 UNIT 3 UNIT 2 UNIT	

2

1	2	3	4	5
5.	* SPECIAL EXPERT FOR ELECTRICAL SAFETY * ELECTRICAL TECHNICIAN	* HEAT DETECTOR (INFRA RED DETECTOR) * ELECTROSTATIC DETECTOR * LUX METER * VOLT METER (RANGE 0-20 KV) * AMPERE METER (AC & DC - UP TO 60 A) * FREQUENCY METER DIGITAL * WATT METER DIGITAL (10 KVA) * COS PHI METER * INSULATION TESTER (OHM METER - MEGGER) * MOTOR CAPACITY TESTER (10 KVA) * PHASE SQUENCE TEST * DUMMY LOAD * AGING TESTER * AUTOMATIC BREAKER TESTER (LIMITER LOAD TESTER) * FUSE TESTER * SPEED TESTER (TACHO METER) * REL LOAD PASS OF TEST * STOP WATCH * WIRE ROPE STRING TESTER * VIBRATION TESTER * WIRE ROPE BREAKING TESTER * LOAD FOR TEST * ARC WELDING (AC & DC) * INSULATION BREAKING CAPACITY TESTER * GENERATOR SMALL CAPACITY (GENERATOR PANELS) * SURFACE CABLE VISUAL APPARATUS * TRANSFORMATOR WITH SOME OUTPUT TAPING SMALL CAPACITY * ARRESTER TEST	2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 3 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 3 UNIT 2 UNIT	
6.	SPECIAL EXPERT FOR CHEMICAL SAFETY & ENVIRONMENTAL HEALTH	* SOUND LEVEL METER & ACTIVE BAND ANALYZER * VIBRATOR TESTER * HIGH DUST SAMPLER * VACUM PUMP * VACUM TUBE	2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT	

1	2	3	4	5
		* ANEMOMETER	2 UNIT	
		* GAS DETECTOR TUBE PUMP	2 UNIT	
		* OXYGEN DETECTOR DIGITAL	2 UNIT	
		* LUX METER	2 UNIT	
		* AUDIOMETER DIGITAL	2 UNIT	
		* PSYCHOMETER	2 UNIT	
		* ALAT UKUR KUALITAS AIR (ACIDITY, TURBIDITY, TEMPERATURE)	2 UNIT	
		* B.O.D METER	2 UNIT	
		* C.O.D METER	2 UNIT	
		* GAS CHROMATOGRAFI & AAS	2 UNIT	
		* SPECTROMETER	2 UNIT	
		* EXPLOSIVE & FLEAMMABLE METER	2 UNIT	
		* PERSONAL DUST SAMPLER	2 UNIT	

7.	GENERAL SAFETY	* MOBIL * OHP SLIDE & SCREEN * TELEVISI 32" MULTI SYSTEM * VCR MULTI SYSTEM * HANDY VIDEO CAMERA * SLIDE PROJECTOR & SCREEN * VIDIKRON & SCREEN * VIDEO LIBRARY * COMPUTER 486 WITH APPARATUS * PAINJET PRINTER * NOTE BOOK COMPUTER SET * ELECTRIC WHITE BOARD * FUNCTIONAL TEST FOR HUMAN PERCEPTION * FLIP CHART BOARD * ALAT PELIDUNG DIRI FOR FISICAL & CHEMICAL - MATA (MACAM-MACAM GOGLE) - MACAM-MACAM RESPIRATOR - EARPLUG & EAR MUFF - HELMET - MASKER - PELINDUNG BADAN	2 UNIT 5 UNIT 5 UNIT 5 UNIT 5 UNIT 5 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 5 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT	

STANDAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAHLIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DITERBITKAN OLEH :
PROYEK PENGEMBANGAN KONDISI DAN
LINGKUNGAN KERJA
TAHUN 1991/1992

DIREKTORAT JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
DAN PENGAWASAN NORMA KERJA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja ditempat-tempat kerja perlu dipacu dan ditingkatkan pelaksanaannya oleh semua pihak, khususnya pengusaha, pengurus perusahaan dan para pekerja untuk mendorong keberhasilan usaha pada umumnya, peningkatan produksi dan produktivitas pada khususnya, serta demi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam penerapan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah tingkat pemahaman, keterampilan dan kesadaran akan arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja masih relatif rendah baik dari pihak pengusaha maupun tenaga kerja. Hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan angkatan kerja dan tenaga kerja yang rendah. Di samping itu dalam proses pembangunan nasional telah terjadi transformasi kehidupan masyarakat Indonesia dari kehidupan agraris kehidupan industri. Hal ini akan turut mempengaruhi sikap dan tingkah laku serta mental tenaga kerja.

Keadaan tersebut di atas pada dasarnya adalah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya dan meningkatnya kasus-kasus kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja.

Oleh karena itu dipandang dan dinilai bahwa upaya pendidikan dan latihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan dan cukup strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja tersebut di atas. Untuk lebih menjamin efisiensi upaya pendidikan dan latihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dibutuhkan atau perlu didukung suatu system.

B. DASAR HUKUM

Landasan kebijaksanaan yang digunakan sebagai pedoman pendidikan dan latihan K3 adalah :

1. Undang-undang No. 14 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1970;
3. Undang-undang Uap tahun 1930.

C. TUJUAN

1. Umum.

Pendidikan dan latihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja secara umum bertujuan :

" **membina, memelihara dan meningkatkan motivasi, mutu pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja, pengurus dan pengusaha dalam bidang K3.** "

2. Khusus.

Pendidikan dan latihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja secara khusus bertujuan sebagai berikut:

a. Menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkeahlian dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Menghasilkan pengusaha/pengurus tempat kerja yang berwawasan dan berpengetahuan K3.

II. RUANG LINGKUP.

Yang diatur dalam pedoman ini ialah pendidikan dan latihan keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. **Penyuluhan K3 (Non Sertifikasi)**

Penyuluhan K3 adalah suatu bentuk pendidikan dan pelatihan K3 dengan topik K3 tertentu, bagi karyawan atau kelompok karyawan.
Penyelenggaraan diklat ini dengan jumlah jam/waktu s/d 16 jam.

2. **Kursus Orientasi K3 (Non Sertifikasi)**

Kursus orientasi K3 adalah suatu bentuk Diklat K3 bagi karyawan atau kelompok karyawan tertentu dengan topik/

materi Umum K3 serta materi khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing seperti :

a. Kursus Manajemen K3
b. Kursus bagi Anggota P2K3
c. Kursus K3 bagi Supervisor
d. dan lain-lain.

Penyelenggaraan diklat ini dengan jumlah jam/waktu antara 50 s/d 100 jam.

3. **Kursus Teknis K3 (Sertifikasi).**

Kursus Teknis K3 adalah suatu bentuk Diklat K3 bagi kelompok pekerja yang mempunyai bidang tugas pekerja khusus tertentu dikelompokkan menjadi :

a. Non jenjang seperti :
   - Kursus K3 bagi regu Pemadam Kebakaran
   - Kursus K3 bagi Petugas K3 (Safety Officier)
   - Kursus K3 bagi para medis
   - Kursus K3 bagi Dokter Perusahaan
   - dan lain-lain

Penyelenggaraan diklat ini dengan jumlah jam/waktu antara 100 s/d 150 jam.

b. Berjenjang seperti :
   - Kursus K3 bagi Operator
   - Kursus K3 bagi juru las
   - dan lain-lain

Penjenjangan untuk masing-masing jenis kursus teknis K3 disesuaikan dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan diklat teknis ini untuk tingkat dasar dengan jam/waktu antara 100 s/d 150 jam, jumlah jam/waktu untuk jenjang selanjutnya masing-masing antara 50 s/d 100 jam.

4. **Kursus Calon Ahli K3.**

Adalah suatu bentuk diklat K3 bagi seseorang yang berprofesi atau akan berprofesi sebagai ahli K3 pada suatu tempat kerja tertentu atau perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian dan atau konsultan.

Kursus Calon Ahli K3 ini dikelompokkan dalam pembidangan teknis ataupun sektoral, seperti :

a. Kursus Calon Ahli K3 bidang Uap dan Bejana Tekan
b. Kursus Calon Ahli K3 bidang Pesawat Angkat
c. Kursus Calon Ahli K3 bidang Konstruksi Bangunan
d. Kursus Calon Ahli K3 bidang Mekanik
e. Kursus Calon Ahli K3 bidang Listrik
f. Kursus Calon Ahli K3 bidang Penanggulangan Kebakaran
g. Kursus Calon Ahli K3 sektor Pertambangan
h. Kursus Calon Ahli K3 sektor Perhubungan
i. Kursus Calon Ahli K3 sektor Industri
j. Dan lain-lain sesuai dengan perkembangan teknik dan teknologi yang akan ditetapkan kemudian

Penyelenggaraan Kursus Calon Ahli K3 dilaksanakan secara bertahap atau dengan sistem modul dengan jumlah jam/waktu antara 300 jam s/d 400 jam.

III. SIFAT DAN METHODE PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Sifat : Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dilaksanakan secara klasikal dan atau praktek di lapangan.
2. Metoda: a. Ceramah
   b. Kuliah
   c. Diskusi; Seminar; Study kasus
   d. Praktek; Kunjungan

IV. BOBOT MATERI

Selain Penyuluhan K3 dan Kursus Orientasi K3 maka pengelompokan materi dan bobot pendidikan dan latihan K3 adalah sebagai berikut :

1. **Kursus tehnik K3 :**
   a. Teori ..... 50 %
      terdiri dari :
      – Kelompok umum 5 %
      – Kelompok dasar 10 %
      – Kelompok Inti 25 %
      – Kelompok Penunjang 10 %
   b. Praktek lapangan 40 %
   c. Evaluasi 10 %
   100 %

2. **Kursus Calon Ahli K3.**
   a. Teori ..... 65 %
      terdiri dari :
      – Kelompok umum 10 %
      – Kelompok dasar 10 %
      – Kelompok Inti 30 %
      – Kelompok Penunjang 15 %
   b. Praktek lapangan 25 %
   c. Evaluasi 10 %
   100 %

Materi pendidikan dan pelatihan K3 mengandung aspek teori dan terapan meliputi aspek tehnis, hukum dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

V. PERSYARATAN PESERTA

Selain Penyuluhan K3 dan Kursus Orientasi K3, maka persyaratan peserta adalah sebagai berikut :

1. **Kursus Teknis K3.**
   a. Berbadan sehat, tidak cacat fisik atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
   b. Berlatar belakang pendidikan teknis sesuai bidangnya atau eksakta serendah-rendahnya tingkat SLTP kecuali juru las;
   c. Berpengalaman pada bidang tugas atau pekerjaannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
   d. Dan lain-lain yang secara khusus diatur dengan ketentuan tersendiri.

2. **Kursus Calon Ahli K3.**

   a. Berbadan sehat dan tidak cacat baik fisik maupun mental dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

   b. Mempunyai latar belakang pendidikan sesuai bidang spesialisasi yang dipilihnya, atau eksakta, serendah-rendahnya sarjana muda atau program D3 dalam jurusan tertentu.

   c. Berpengalaman dalam bidang tugas spesialisasinya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi yang berijasah Sarjana dan 4 (empat) tahun bagi yang berijasah Sarjana Muda atau program D3.

VI. PENILAIAN PESERTA.

A. Tujuan.

Tujuan penilaian adalah untuk :

1. Mengetahui performance peserta;
2. Mengetahui daya serap atau penguasaan materi dari setiap peserta;
3. Menentukan kelulusan dan peringkat masing-masing peserta (khusus untuk Diklat Teknis K3 dan Diklat Calon Ahli K3).

B. Segi yang dinilai.

1. Disiplin dalam kehadiran mengikuti diklat.
2. Penguasaan materi terdiri dari :
   a. Ujian tertulis materi inti dan materi lain yang ditetapkan secara khusus.
   b. Praktek Lapangan.
   c. Kertas kerja/diskusi (khusus untuk Diklat Calon Ahli K3).

C. Bobot Penilaian.

1. Penilaian bagi Penyuluhan K3 dan Kursus Orientasi K3 terbatas pada disiplin yang diukur dari tingkat kehadiran.

Peserta diklat yang kehadirannya kurang dari 50% dari waktu yang ditetapkan dinyatakan tidak/belum pernah mengikuti diklat K3.

2. Kursus Teknis K3
   a. Disiplin
      Bagi peserta diklat yang hadirnya kurang dari 80% dari waktu yang ditetapkan dinyatakan tidak lulus.
   b. Penguasaan materi.

1. Ujian teori	60 %
2. Praktek	40 %
Jumlah	100 %

3. Kursus Calon Ahli K3.
   a. Disiplin.
      Bagi peserta Diklat yang hadirnya kurang dari 80% dari waktu yang ditetapkan dinyatakan tidak lulus.
   b. Penguasaan materi.

1. Ujian teori	60 %
2. Praktek lapangan	25 %
3. Kertas kerja dan diskusi	15 %
Jumlah	100 %

D. Kriteria Kelulusan.

1. Penyuluhan K3 dan Kursus Orientasi K3.
   Peserta Penyuluhan K3 dan Kursus Orientasi K3 tidak dinyatakan "lulus" atau "tidak lulus". Peserta yang tingkat kehadirannya lebih dari 50% diberikan Piagam atau Surat Keterangan.
2. Kursus Teknis K3.
   Peserta Kursus Teknis K3 dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai berikut. :
   a. Disiplin
      Nilai serendah-rendahnya 60 (enam puluh) yaitu apabila tingkat kehadiran yang bersangkutan 80% dari waktu yang ditetapkan.

b. Penguasaan materi.

1. Nilai akhir ujian teori sebagai berikut:
   a. Nilai akhir rata-rata serendah-rendahnya 56 (lima puluh enam); dan
   b. Tidak terdapat nilai mati, yaitu angka < 30 (tiga puluh); atau
   c. Tidak terdapat angka Kurang (K) lebih dari 25 % dari jumlah materi yang diujikan.
2. Nilai praktek lapangan serendah-rendahnya 60 (enam puluh).
3. Nilai rata-rata akhir serendah-rendahnya sesuai bobot yang ditetapkan 56 (lima puluh enam)

c. Keterangan :

1. Nilai hasil ujian tahap pertama setiap materi yang kurang dari 56 (lima puluh enam) apabila dipandang perlu dapat di her/diuji kembali oleh pengajar yang bersangkutan.

   Ujian her dimaksud adalah untuk menilai kembali kemampuan peserta yang bersangkutan bukan untuk maksud meluluskan. Penetapan nilai akhir setelah her setinggi-tingginya adalah sama dengan nilai terendah yang memenuhi syarat lulus dalam materi pelajaran yang sama.
2. Dalam hal peserta dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan dapat mengikuti ujian pada kursus angkatan berikutnya, untuk semua materi pelajaran yang diujikan.

3. Kursus Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peserta Kursus Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Disiplin.
   Nilai serendah-rendahnya 60 (enam puluh) yaitu apabila tingkat kehadiran yang bersangkutan 60% dari waktu yang ditetapkan.

b. Penguasaan materi.

1. Nilai akhir ujian teori sebagai berikut:
   a. Nilai akhir rata-rata serendah-rendahnya 60 (enam puluh); dan
   b. Tidak terdapat nilai mati, yaitu angka < 30 (tiga puluh); atau
   c. Tidak terdapat angka Kurang (K) lebih dari 3 (tiga).
2. Nilai praktek lapangan serendah-rendahnya 60 (enam puluh).
3. Nilai kertas kerja dan diskusi serendah-rendahnya 60 (enam puluh).
4. Nilai rata-rata akhir sesuai bobot yang ditetapkan serendah-rendahnya 60 (enam puluh).

c. Keterangan :

1. Nilai hasil ujian tahap pertama setiap materi yang kurang dari 56 (lima puluh enam) apabila dipandang perlu dapat di her oleh pengajar yang bersangkutan. Ujian her dimaksud untuk menilai kembali kemampuan peserta yang bersangkutan, bukan untuk maksud meluluskan. Penetapan nilai akhir setelah her setinggi-tingginya sama dengan nilai terendah yang memenuhi syarat lulus dalam materi pelajaran yang sama.
2. Dalam hal peserta dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan dapat mengikuti ujian pada kursus angkatan berikutnya, untuk semua materi pelajaran yang diujikan.

E. **Kualifikasi Kelulusan.**

Kualifikasi kelulusan pendidikan dan latihan keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

1. Sangat memuaskan : bila nilai rata-rata 90 – 100
2. Memuaskan : bila nilai rata-rata 80 -- 89
3. Baik : bila nilai rata-rata 70 – 79
4. Cukup : bila nilai rata-rata 60 – 69
5. Sedang : bila nilai rata-rata 56 – 59

VII. SERTIFIKASI.

Sertifikasi pendidikan dan latihan keselamatnan dan kesehatan kerja dikeluarkan oleh lembaga Diklat K3 yang bersangkutan dan diketahui/disyahkan oleh Depnaker.

VIII. PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

Penyelenggara Pendidikan dan Latihan K3 adalah :

1. Departemen Tenaga Kerja.
2. Institusi, Lembaga, Badan atau Perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang diakreditir oleh Departemen Tenaga Kerja sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Latihan K3.
3. Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan pihak tersebut nomor 2.

Institusi/Lembaga/Badan, Perusahaan dapat diakreditir sebagai penyelenggara Pendidikan dan Latihan K3 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akta Notaris.
b. Telah diakui sebagai institusi penyelenggara pendidikan non formal sesuai Keppres No. 34 Tahun 1972.
c. Mempunyai program Pendidikan dan Latihan K3 yang terencana dan pasti.
d. Memiliki sarana dan fasilitas pendidikan dan latihan sesuai dengan jenis pendidikan dan latihan KB yang akan diselenggarakan.
e. Memiliki tenaga pengajar yang berkemampuan sesuai dengan materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya baik berstatus tetap maupun tidak tetap.

IX. PENUTUP.

Standard untuk setiap jenis pendidikan dan latihan keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatur secara rinci tentang kurikulum, silabi dan lain sebagainya akan diatur dan ditetapkan secara tersendiri dengan tetap berpedoman pada Pola Pendidikan dan Latihan K3 ini.

Listrik-

UNTUK SPESIAL PENGAWASAN K3 SPESIALIS BIDANG LISTRIK (ST)

NO	KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI	PENGALAMAN BELAJAR	POKOK BAHASAN/SUB	WAKTU T	WAKTU P	WAKTU JML	METODE	EVALUASI	MATA PELAJARAN	SILABUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	M K B U									
	Dapat memahami serta menjaslam tentang asas ilmu K3.	Mempelajari tentang pengetahuan dasar-dasar K3	Dasar-dasar K3	10		10	Ceramah/diskusi		Dasar-dasar K3	
	Memahami dan mampu menjelaskan tentang UU No. 1 Thn. 1970 tentang keselamatan kerja.	Mempelajari tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.	UU No. 1 Tahun 1970	10		10	Ceramah/diskusi		UU No. 1 Tahun 1970	
	Memahami dan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 4 Thn. 1988 tentang PUIL.	Mempelajari tentang Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 4 Thn. 1988 tentang PUIL	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Thn. 1988	10		10	Ceramah/diskusi		Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Thn. 1988	
	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Thn. 1988 tentang Retribusi Pengawasan Ketenagakerjaan.	Mempelajari dan memahami Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Thn. 1988 tentang retribusi pengawasan Ketenagakerjaan.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Thn. 1988	10		10	Ceramah/diskusi		Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Thn. 1988.	
II	M K K									
A	LISTRIK									
	Mampu menjelaskan mengenai pembangkitan listrik	Macam dan prinsip kerja : a. Pembangkitan listrik b. Syevonisasi generator	Pembangkit listrik : 1) Generatator konvensional 2) Tenaga listrik energi lain/baru evemisasi generator	50	20	70	Ceramah/diskusi		Pembangkit listrik	a. Generator konvensional b. Tenaga listrik energi/lain c. Syevonisasi alara
	Mampu menjelaskan mengenai penyaluran listrik.	Macam dan prinsip kerja penyalur an listrik meliputi : a) SUTT, SUTM b) SUTR c) Inter conecting	Penyaluran listrik 1) SUTT, SUTM 2) SUTR 3) Inter conecting	30	10	10	Ceramah/diskusi		Penyaluran tenaga listrik	Penyaluran listrik 1) SUTT, SUTM 2) SUTR 3) Inter conecting
	Mampu menjelaskan tentang distribusi listrik.	Macam dan prinsip-prinsip kerja dari : a) Trafo b) Konventor, inventor	Distribusi listrik : 1) Transformator 2) Konventor, inventor	30	20	50	Ceramah/diskusi			Distribusi listrik : 1) Transformator 2) Konventor, inventor
	Mampu menjelaskan tentang instalasi listrik.	Mempelajari macam dan prinsip kerja : a) PHB b) Penggunaan kabel, komponen listrik baik pada ruangan normal dan khusus.	Instalasi listrik	30	20	70	Ceramah/diskusi		Instalasi listrik	Mempelajari macam dan prinsip kerja : a) PHB b) Penggunaan kabel, komponen listrik baik pada ruangan normal dan khusus.
	Mampu menjelaskan masalah pemanfaatan tenaga listrik	Mempelajari macam dan prinsip : a. Macam listrik b. Magnit-magnit penggerak c. Penerangan d. Pengendalian dan monitoring secara listrik	Pemanfaatan tenaga listrik (beban) : 1) Penggerak 2) Pemanas 3) Penerangan d. Pengendalian dan monitoring secara listrik	50	30	80	Ceramah/diskusi		Pemanfaatan tenaga listrik (beban)	Pemanfaatan tenaga listrik (beban) : 1) Penggerak 2) Pemanas 3) Penerangan d. Pengendalian dan monitoring secara listrik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) a) b)	2) Konstruksi dan lokasi a) Ruapat masuk kabel menyambung pada perlengkapan listrik jarak aman. b) Lapisan pelindung selubung luar.							
	Mampu menjelaskan system pengamanan terhadap sentuh langsung dan tidak langsung.	Mempelajari macam, prinsip dan jenis dari : - Pengamanan terhadap sentuh tidak langsung 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	II Pengamanan terhadap sentuh tidak langsung : 1) Isolasi pengamanan 2) Tegangan rendah extra pengamanan. 3) Pembumian pengamanan 4) Pembumian netral pengamanan 5) Penghantar pengamanan 6) Saklar pengamanan arus sisa 7) Saklar pengamanan tegangan ke bumi 8) Pemisah pengamanan				Ceramah/diskusi		Sistem pengamanan terhadap sentuh tidak langsung	Pengamanan terhadap sentuh tidak langsung : 1) Isolasi pengamanan 2) Tegangan rendah extra pengamanan. 3) Pembumian pengamanan 4) Pembumian netral pengamanan 5) Penghantar pengamanan 6) Saklar pengamanan arus sisa 7) Saklar pengamanan tegangan ke bumi 8) Pemisah pengamanan
	Mampu melakukan pemeriksaan dan pengujian, baik persiapan, pelaksanaan maupun pelaporannya.	- Mempelajari macam dan prinsip serta jenis, meliputi : - System pemeliharaan obyek listrik.	- System pemeliharaan obyek listrik.							
		1) Prosedur pemeriksaan secara umum. a) Petunjuk peringatan b) Peralatan pelindung diri. c) peralatan kerja listrik 2) Pemeriksaan secara visual (kerapihan, tata letak dll) 3) Pengukuran 4) Pengujian 5) Sintifikasi peralatan tertentu, plat nama, segel dll.	1) Prosedur pemeriksaan secara umum. a) Petunjuk peringatan b) Peralatan pelindung diri. c) peralatan kerja listrik 2) Pemeriksaan secara visual (kerapihan, tata letak dll) 3) Pengukuran 4) Pengujian 5) Sintifikasi peralatan tertentu, plat nama, segel dll. 6) Instrumentasi							1) Prosedur pemeriksaan secara umum. a) Petunjuk peringatan b) Peralatan pelindung diri. c) peralatan kerja listrik 2) Pemeriksaan secara visual (kerapihan, tata letak dll) 3) Pengukuran 4) Pengujian 5) Sintifikasi peralatan tertentu, plat nama, segel dll. 6) Instrumentasi
				20	30	50				
	Mampu menjelaskan dan memelihara instalasi penyaluran listrik.	- Mempelajari tentang proses terjadinya petir meliputi : - Teori ionisasi - Sebab dan akibat petir	Instalasi Penyalur Petir : 1. Proses terjadinya petir - Teori ionisasi - Sebab dan akibat petir - ISO Kevasid Level (IKL)	20	10	30	Ceramah/diskusi		Instalasi penyalur petir	Instalasi Penyalur Petir : 1. Proses terjadinya petir - Teori ionisasi - Sebab dan akibat petir - ISO Kevasid Level (IKL)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mampu membaca gambar, code-code, serta simbol-simbol listrik (PUIL, JIS, VDE, dll).	Mempelajari macam, prinsip dan jenis gambar listrik meliputi : 1) Diagram garis tunggal 2) Tata letak peralatan listrik. 3) Gambar khusus, detail, spesi pikasi listrik. 4) Simbol, code, dll	F1 Gambar inst. listrik : 1) Diagram garis tunggal 2) Tata letak peralatan listrik 3) Gambar khusus, detail, spesi pikasi listrik. 4) Simbol, code listrik dll		45	45	Ceramah/ diskusi/ Peragaan		Gambar Ins. Listrik	Ga/cmbar inst. listrik : 1) Diagram garis tunggal 2) Tata letak peralatan listrik 3) Gambar khusus, detail, spesi pikasi listrik. 4) Simbol, code listrik dll
	Mampu menghitung/menganalisa beban, saluran/alat pengaman listrik.	Mempelajari macam, jenis dan prinsip perhitungan listrik 1) Beban terpasang 2) Saluran kabel utama dan cabang 3) Komponen listrik 4) Pembatas beban 5) Relay pembantu	F2 Perhitungan listrik : 1) Beban terpasang 2) Saluran kabel utama dan cabang 3) Komponen listrik 4) Pembatas beban 5) Relay pembantu	45		45	Ceramah/ diskusi/ Peragaan/ Praktek		Perhitungan listrik	Perhitungan listrik : 1) Beban terpasang 2) Saluran kabel utama dan cabang 3) Komponen listrik 4) Pembatas beban 5) Relay pembantu
	Mampu menjelaskan system dari pengendalian system listrik.	Mempelajari macam, prinsip, jenis dari pengendalian system dalam listrik : 1) Fungsi pengendalian 2) Fungsi contaktor Push bottom, system binetral 3) Inter lock system 4) Lampu-lampu indikator	G Pengendalian system dalam listrik : 1) Fungsi pengendalian 2) Fungsi contaktor Push bottom, system binetral 3) Inter lock system 4) Lampu-lampu indikator	30	20	50	Ceramah/ diskusi		Pengendalian system listrik	Pengendalian system dalam listrik : 1) Fungsi pengendalian 2) Fungsi contaktor Push bottom, system binetral 3) Inter lock system 4) Lampu-lampu indikator
	Mampu menjelaskan fungsi, jenis penghantar listrik dan dapat mengidentifikasikan sumber bahaya dari penghantar, isolasi dan pemasangannya yang tidak tepat.	Mempelajari macam dan prinsip dari : 1) Kabel diatas tanah 2) Kabel dibawah tanah 3) kemampuan hantar arus 4) Jenis-jenis isolasi dan isolator.	H Penghantar listrik 1) Kabel diatas tanah 2) Kabel dibawah tanah 3) kemampuan hantar arus 4) Jenis-jenis isolasi dan isolator.	30	10	40	Ceramah/ Diskusi		Pengantar listrik	Penghantar listrik 1) Kabel diatas tanah 2) Kabel dibawah tanah 3) kemampuan hantar arus 4) Jenis-jenis isolasi dan isolator.
	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi sumber bahaya listrik.	Mempelajari macam dan prinsip dari : A. Sumber bahaya listrik 1. Sebab-sebab bahaya listrik a. Karena kondisi lingkungan. - arus hubungan singkat - Elektrostatis - Petir - Kerusakan akibat pengaruh lingkungan. b. Karena manusia	I Pengaman Listrik A. Sumber bahaya listrik 1. Sebab-sebab bahaya listrik a. Karena kondisi lingkungan. - arus hubungan singkat - Elektrostatis - Petir - Kerusakan akibat pengaruh lingkungan. b. Karena manusia	30	20	70	Ceramah/ diskusi		Pengamanan listrik	Pengaman Listrik A. Sumber bahaya listrik 1. Sebab-sebab bahaya listrik a. Karena kondisi lingkungan. - arus hubungan singkat - Elektrostatis - Petir - Kerusakan akibat pengaruh lingkungan. b. Karena manusia
	Mampu menjelaskan system kerja dari pengendalian system listrik.	B. System Pengamanan bentuk langsung. 1) Pengisolasian, sistem double. insulasion.	B. System Pengamanan bentuk langsung. 1) Pengisolasian, sistem double. insulasion, lapis email, lak. lapisan oksi dan, shot isolasi, inpregasi, isolasi gas.				Ceramah/ diskusi		Sistem pengamanan langsung	B. System Pengamanan bentuk langsung. 1) Pengisolasian, sistem double. insulasion, lapis email, lak, lapisan oksi dan, shot isolasi, inpregasi. isolasi gas.
				90	30	110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Mempelajari tentang macam prinsip dan jenis terminal petir meliputi jenis dan ukuran. - Mempelajari tentang macam, jenis dan prinsip hutaran penyalur, meliputi jenis, jumlah dan ukurannya.	2. Terminal petir - jenis dan ukuran 3. Hutaran penyalur - jenis - jumlah - ukuran				Ceramah/praktek Ceramah/praktek			2. Terminal petir - jenis dan ukuran 3. Hutaran penyalur - jenis - jumlah - ukuran
				485	235	640				
III	M K P Mampu melaksanakan inspeksi	Mempelajari tentang macam prinsip dan prosedur-prosedur inspeksi, meliputi : 1. 2. 3. 1. Administrasi a. b. 1. 2. 3.	1. Teknik Inspeksi terdiri dari 1. inspeksi awal 2. inspeksi periodik 3. inspeksi khusus Meliputi : 1. Administrasi a. Pengisian bentuk b. Persiapan inspeksi 1. Surat tugas 2. Gambar-gambar teknik inspeksi 3. bahan-bahan pedoman juklak.	5	5	10	Ceramah/diskusi/peragaan/praktek		Inspeksi meliputi : - administrasi - pelaksanaan - pelaporan.	1. Teknik Inspeksi terdiri dari 1. inspeksi awal 2. inspeksi periodik 3. inspeksi khusus Meliputi : 1. Administrasi a. Pengisian bentuk b. Persiapan inspeksi 1. Surat tugas 2. Gambar-gambar teknik inspeksi 3. bahan-bahan pedoman juklak.
		1. Administrasi a. b. 1. 2. 3. c. d. e. 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	c. Alat pelindung diri d. Perkakas/alat inspeksi e. Pendataan - presentase - pelaporan 2. Pelaksanaan Perencanaan sampai dengan langkah percobaan operasi. 3. Pelaporan Pelaporan kegiatan inspeksi/mengisi bentuk formulir.							c. Alat pelindung diri d. Perkakas/alat inspeksi e. Pendataan - presentase - pelaporan 2. Pelaksanaan Perencanaan sampai dengan langkah percobaan operasi. 3. Pelaporan Pelaporan kegiatan inspeksi/mengisi bentuk formulir.
	Mampu menjelaskan tentang manajemen K3	Mempelajari tentang manajemen K3 meliputi : a) b) c) d) e)	2. Manajemen K3 a) Identifikasi sumber bahaya b) Teknik pencegahan kecelakaan c) Analisa kecelakaan d) Audit K3 listrik e) Prosedur kerja	10		10	Ceramah/diskusi		Manajemen K3	2. Manajemen K3 a) Identifikasi sumber bahaya b) Teknik pencegahan kecelakaan c) Analisa kecelakaan d) Audit K3 listrik e) Prosedur kerja
	Mampu melaksanakan penyiditan terhadap pelanggaran peraturan perundangan K3 listrik.	Mempelajari cara-cara penyiditan dalam pembuatan BAP meliputi : a) b) c) d) e)	Praktek Kerja Lapangan : a) Prosedur kunjungan/tata tert b) Identifikasi sumber bahaya listrik. c) Teknik pembuatan laporan PKL d) Seminar/diskusi		50	50	Praktek/Diskusi/Seminar		Praktek kerja lapangan	Praktek Kerja Lapangan : a) Prosedur kunjungan/tata ter b) Identifikasi sumber bahaya listrik. c) Teknik pembuatan laporan PKL d) Seminar/diskusi
				20	50	70				

LAMPIRAN II B : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor : 01/Men/1989
Tanggal : 21 Pebruari 1989

KURIKULUM KURSUS OPERATOR KERAN ANGKAT

Mata Pelajaran	Jam Pelajaran (JP)
A. TEORI :	
1. Sikap dan etika	10 JP
2. HIP dan keselamatan kerja	10 JP.
3. Pengenalan keran angkat	5 JP.
4. Prinsip kerja keran angkat	4 JP.
5. Prinsip kerja sistem hidrolis	10 JP.
6. Pengukuran dan kapasitas keran angkat	8 JP.
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja aman keran	10 JP.
8. Pengetahuan tali kawat baja	8 JP.
9. Memilih keran angkat untuk suatu jenis pengangkatan barang	10 JP.
10. Menghitung dan memperkirakan berat barang	7 JP.
11. Pengetahuan ringging	10 JP.
12. Pengoperasian yang aman	7 JP.
13. Perawatan dan pemeliharaan	8 JP.
Jumlah	107 JP.
B. PRAKTEK :	
1. Pengoperasian yang aman	90 JP.
2. Rigging	20 JP.
3. Perawatan dan pemeliharaan	20 JP.
Jumlah	130 JP.
C. EVALUASI	13 JP.
Jumlah	250 JP.

II. PAKET A_2.

Mata Pelajaran	Jam Pelajaran (JP)
A. TEORI :	
1. Sikap dan etika	10 JP
2. HIP dan keselamatan kerja	10 JP
3. Prinsip kerja, jenis dan terminologi keran hidrolis dan mekanisme	10 JP
4. Prinsip pengoperasian keran	10 JP
5. Daerah pengangkatan	10 JP
6. Daftar beban dan aspek-aspeknya	10 JP
7. Kalkulasi beban	10 JP
8. Pengetahuan rigging yang terinci	10 JP
9. Perawatan dan pemeliharaan secara terinci	10 JP
Jumlah	90 JP.
B. PRAKTEK LAPANGAN :	
1. Pengoperasian keran hidrolik dan mekanik maksimum 50 ton dengan aman	66 JP
2. Penggunaan alat-alat rigging	7 JP
3. Melakukan peningkatan-peningkatan yang aman terhadap macam-macam bentuk barang	7 JP
4. Membuat laporan pemeliharaan terhadap keran hidrolik dan mekanik	15 JP
Jumlah	95 JP.
C. EVALUASI AKHIR	15 JP.
Jumlah	200 JP.

DEP. TENAGA KERJA

UNTUK SPESIAL PEMBANAHAN KI SPESIALIS BIDANG KIMIA TK. I

NO	DIKIRIKI	PENGALAMAN BELAJAR	POKOK BAHASAN/SUB	WAKTU T	WAKTU P	WAKTU JML	METODE	EVALUASI	MATA PELAJARAN	SILABUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									MATA KULIAH KEJURUAN Dasar Ilmu Kimia	
1	Mampu menjelaskan proses kimia, unsur atom, reaksi kimia, sifat kimia atom, basa, PH dan reaksi netralisasi serta berbagai senyawa.		1. Definisi kimia 2. Air 3. Asam 4. Basa 5. Nilai PH 6. Reaksi Netralisasi 7. Senyawa Organik 8. Senyawa Hidrokarbon 9. Senyawa Aromatik 10. Dasar teoritika reaksi.	30		30				
2	Mampu menjelaskan berbagai ukuran dalam ilmu fisika, mekanika benda padat, cair dan gas serta karakteristik gerakan dan panas.		1. Pengukuran panjang, luas, isi, masa, waktu dan gaya. 2. Mekanika benda padat 3. Mekanika cair 4. Karakteristik gerakan 5. Ilmu panas	20		20			Basar Kimia	
3	Mampu menjelaskan pengertian listrik, satuan-satuan, jenis tegangan, sumber penghantar dan pemanfaatannya secara secara asas		1. Pengertian-pengertian listrik. 2. Satuan-satuan listrik 3. Jenis-jenis tegangan listrik 4. Sumber-sumber listrik 5. Penghantar listrik 6. Pemanfaatan listrik 7. Pengamanan listrik 8. Pengamanan listrik 9. Alat-alat ukur listrik.	30	10	40			Dasar Ilmu listrik	
4	Mampu menjelaskan sistem hayati dalam kaitan dengan penggunaan bahan kimia.		1. Sistem hayati 2. Prinsip keseimbang 3. Pembersihan air limbah 4. Reaktor hayati tinggi 5. Pembuangan sampah 6. Daur ulang	15		15			Kimia dan lingkungan hidup.	
5	Mampu menjelaskan klasifikasi bahan kimia lembar data keselamatan bahan kimia,nilai ambang batas dan label		1. Klasifikasi bahan kimia 2. Lembar data dan keselamatan 3. Nilai ambang batas 4. Label dan simbol	16	4	20			Pengenalan bahan kimia	
6	Mampu menjelaskan jalur masuk bahan kimia dalamtubuh, konsentrasi dan paparan yang berbahaya serta efek kombinasi bahan kimia terutama pada golongan rentan.		1. Jalur masuk bahan kimia dalam tubuh. 2. Konsentrasi dan macam paparan. 3. Efek kombinasi. 4. Kelompok rentan.						Bahaya bahan kimia terhadap kesehatan.	
7	Efek racun bahan kimia		1. Iritasi 2. Alergi 3. Kekurangan oksigen 4. Efek narkotik dan bius 5. Keracunan sistemik 6. Kerusakan janin (teratogenetik). 7. Efek genetik (mutogenetik)						Efek racun bahan kimia	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8. Lasker 9. Penimbunan debu dalam paru-paru (pneumokoniosis).							
8	Mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknik pengukuran dan evaluasi bahaya bahan kimia di tempat kerja.		1. Efek racun 2. Kebakaran dan ledakan 3. Menyerap dan melepaskan panas. 4. Mengikat dan melepaskan oksigen. 5. Pengukuran dan evaluasi.	30	10	40			Evaluasi bahaya bahan kimia.	
9	Mampu menjelaskan dan mendemonstrasi langkah pengendalian bahaya bahan kimia dan cara serta tahapan memilih APD yang sesuai.		1. Pengendalian teknis 2. Pengendalian administratif 3. APD 4. Penanganan sisa.						Prinsip dasar pengendalian bahaya bahan kimia.	
10	Mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan tindakan dalam keadaan darurat karena bahan kimia.		1. Rencana tindakan darurat 2. Sistem evaluasi 3. Sistem penanganan tumpahan dan bocor. 4. Regu P3K 5. Regu pemadam kebakaran 6. Regu penolong 7. SOP.	20	20	40			Prosedur darurat	
11	Mampu menjelaskan prosedur mulai pengadaan bahan kimia sampai penyimpanan dan penggunaan.		1. Sistem kerjasama 2. Pendaftaran dan penanganan 3. Prosedur pembelian 4. Penerimaan 5. Penyimpanan dan penggunaan.	30	10	40			Penanganan bahan kimia	
12	Mampu merumuskan dan mengembangkan teknik inspeksi industri kimia.		1. Bentuk isian 2. Peralatan 3. Kemjungan 4. Pendataan dan laporan	6	20	26			Teknik Inspeksi	
13	Mampu menjelaskan arti, sasaran, maksud dan tujuan serta mendemonstrasikan teknik pelaksanaan pemeriksaan, evaluasi dan penyajian hasil audit.		1. Pengertian 2. Sasaran 3. Maksud dan tujuan 4. Teknik pelaksanaan 4. Evaluasi 5. Rekomendasi.						Audit K3	
14	Mampu menjelaskan arti, ruang lingkup maksud dan tujuan P3K dan menunjukkan organ tubuh yang rawan kecelakaan serta mendemonstrasikan pertolongan berdasarkan jenis kecelakaan.		1. Pengertian 2. Ruang lingkup 3. Maksud dan tujuan 4. Jenis kecelakaan 5. Organ tubuh yang rawan 6. Jenis pertolongan 7. Petugas P3K 8. Sarana P3K	20	30	50			P3K	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Mampu menjelaskan arti, ruang lingkup teknik identifikasi, sistem informasi dan rencana dalam pengendalian major hazard.		1. Pengertian 2. Ruang lingkup 3. Identifikasi 4. Sistem informasi 5. Rencana pengendalian dalam industri 6. Rencana pengendalian di luar industri. 7. Organisasi pengendali	30	10	40			Major Hazard Control	
16	Manajemen K3	1. Teori manajemen industri 2. Prosedur kerja 3. Statistik 4. Analisa kecelakaan 5. Pencegahan kecelakaan	Mampu menjelaskan dan menyaji kan statistik, analisa dan pen cegahan kecelakaan.	20	10	30				
17	Teknik Penyidikan	1. Pengertian 2. Ruang lingkup 3. Teknik Penyusunan BAP 4. Prosedur penyampaian BAP	Mampu melakukan penyidikan atas pelanggaran yang ditemukan.	10	30	40				
18	Teknik Melatih	1. Prinsip-prinsip melatih 2. Tujuan latihan 3. Rencana latihan 4. Metoda latihan 5. Teknik evaluasi	Mampu merencanakan dan mendesain strasikan teknik melatih	5	5	10				
				337	139	496				

PUSDIKLAT PEGAWAI
DEP. TENAGA KERJA

UNTUK SPESIALIS KESEHATAN KERJA

NO	KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI	PENGALAMAN BELAJAR	POKOK BAHASAN/SUB	WAKTU T	WAKTU P	WAKTU L	METODE	EVALUASI	MATA PELAJARAN
1	a. Mengidentifikasi B3 b. Menilai sumber bahaya B3 c. Merencanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya B3 d. Menentukan SOP pada penggunaan B3		1. Chemical Safety 2. Bio Chemical 3. Major hazard	20		20	Ceramah diskusi		Toxicology Industri
2	a. Mengidentifikasi penyakit akibat kerja b. Menganalisa upaya, pencegahan, kompensasi serta pengobatannya.		1. Faktor penyebab 2. Macam dan jenis penyakit akibat kerja 3. kompensasi dan pengobatan	20		20	Ceramah diskusi		Penyakit akibat kerja
3	a. Menentukan jumlah gizi yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. b. Mengidentifikasi kasus kurang gizi di perusahaan.		1. Fisiologi 2. Komposisi zat gizi dalam tubuh 3. Jumlah dan jenis yang normal yang dibutuhkan tubuh 4. Beban kerja 5. Gizi kerja	20		20	Ceramah diskusi		Gizi kerja
4	a. Mengetahui Faal Kerja b. Menilai/menentukan kondisi alat, cara kerja dan beban kerja. c. Menentukan sikap dan posisi kerja yang tepat. d. Menentukan resiko yang timbul akibat kesalahan ergonomi.		1. Teori Anatomi dan Fisiologi tubuh manusia 2. SOP dari tiap alat produksi 3. Ergonomi statis 4. Ergonomi Dinamis	20		20	Ceramah diskusi		Ergonomi
5	a. Meningkatkan peran K3 kedalam fungsi management b. meng-audit K3 c. Membuat statistik kecelakaan		1. Analisa kecelakaan 2. Teori management industri 3. statistik 4. Prosedure kerja 5. Usaha pencegahan kecelakaan	20		20	Ceramah diskusi		Management K3
6	a. Melakukan penyidikan b. Melakukan pemberkasan BAP		1. Pengertian dan bentuk BAP 2. Prosedure pembuatan BAP	10	10	20	Ceramah diskusi praktek		Teknik pembuatan BAP
7	a. Mengidentifikasi factor pencemaran Lingkungan b. Menganalisa serta menentukan upaya penanganan pencemaran lingkungan - pencemaran udara - pencemaran air limbah - pencemaran limbah padat		1. Pengertian pencemaran lingkungan. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran air limbah. 4. Pengolahan air limbah. 5. Pencegahan pencemaran udara. 6. Pencemaran limbah padat 7. Pencegahan & pengolahan pencemaran limbah padat 8. Study Lab dan Excursi.	5 5 5 5 5 5 5 25		5 5 5 5 5 5			Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
				170	10	180			

JICA